

**ANALISIS HUKUM TERHADAP WANPRESTASI DALAM  
PERJANJIAN GADAI EMAS MELALUI  
METODE AKAD RAHN  
(Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**SALSA NOVIA ARDHANA**

**218400202**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/7/25

Access From (repository.uma.ac.id)28/7/25

**ANALISIS HUKUM TERHADAP WANPRESTASI DALAM  
PERJANJIAN GADAI EMAS MELALUI  
METODE AKAD RAHN**

**(Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
di Fakultas Hukum Universitas Medan Area**



**OLEH :**

**SALSA NOVIA ARDHANA**

**218400202**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/7/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/7/25

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Emas Melalui Metode Akad Rahn (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan)

Nama : Salsa Novia Ardhana

NPM : 218400202

Fakultas : Hukum



**Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

## **HALAMAN PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana yang merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 25 April 2025



**Salsa Novia Ardhana**

**218400202**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsa Novia Ardhana

NPM : 218400202

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI EMAS MELALUI METODE AKAD RAHN (STUDI KASUS PEGADAIAN SYARIAH CABANG SETIA BUDI MEDAN)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 25 April 2025

Yang menyatakan,



(Salsa Novia Ardhana) Accepted 28/7/25

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS HUKUM TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI EMAS MELALUI METODE AKAD RAHN (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan)**

**OLEH :  
SALSA NOVIA ARDHANA  
NPM : 218400202**

Aspek hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian akad rahn emas di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan menjadi fokus peneliti. Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana satu orang berjanji kepada orang lain atau satu sama lain untuk melakukan sesuatu. Akad rahn merupakan perjanjian gadai yang dilakukan berdasarkan hukum syariah dimana nasabah menggadaikan barang sebagai jaminan. Namun dalam praktiknya, terjadi wanprestasi oleh nasabah, wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian seperti keterlambatan pembayaran atau ketidakmampuan melunasi pinjaman. Gadai Emas adalah kredit dengan sistem gadai untuk memenuhi kebutuhan dengan barang jaminan berupa emas, baik emas batangan maupun perhiasan. Rahn diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta Fatwa DSN no: 25/DSN-MUI/III/2002:rahn dan Fatwa DSN no: 26/DSN-MUI/III/2002:rahn emas. Data ini dikumpulkan melalui wawancara ke lapangan dan jenis penelitian ini adalah normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah meminjam uang dengan jaminan berupa emas yang dikenakan biaya pemeliharaan barang per10 hari. Pada nasabah yang melakukan wanprestasi, pegadaian memberikan perpanjangan dan surat peringatan. Namun, jika tetap tidak terselesaikan, jaminan akan dijual melalui lelang sesuai prinsip syariah. Penyelesaian wanprestasi dalam rahn emas telah mengikuti prosedur dan regulasi yang berlaku, dimana diselesaikan dengan musyawarah ataupun negosiasi.

**Kata kunci:** Perjanjian; Gadai Emas; Akad Rahn; Wanprestasi.

## **ABSTRACT**

### **LEGAL ANALYSIS OF BREACH OF CONTRACT IN GOLD PAWN AGREEMENTS**

**(Study at Sharia Pawnshop Setia Budi Branch, Medan)**

**BY:**

**SALSA NOVIA ARDHANA**

**NPM: 218400202**

*The legal aspect of breach of contract in gold rahn agreements at the Sharia Pawnshop Setia Budi Branch, Medan, was the focus of this research. An agreement was a legal event where one person promised another to perform an act. Rahn was a pawn agreement conducted under Islamic law in which customers pledged assets as collateral. In practice, there were breaches of contract committed by customers. A breach of contract occurred when the debtor, due to negligence or fault, failed to fulfill obligations as agreed, such as delayed payment or inability to repay loans. Gold pawning was a credit system to meet financial needs using gold (bars or jewelry) as collateral. Rahn was regulated in the Compilation of Sharia Economic Law and Fatwas of DSN No: 25/DSN- MUI/III/2002 and No: 26/DSN- MUI/III/2002 on gold rahn. The data were collected through field interviews using a normative-empirical method. The results showed that customers borrowed money by pledging gold and were charged a maintenance fee every 10 days. In cases of breach, the pawnshop issued an extension and a warning letter. If unresolved, the collateral was auctioned in accordance with sharia principles. The resolution of breach of contract in gold rahn followed the applicable procedures and regulations through deliberation or negotiation.*

**Keywords:** Agreement, Gold Pawn, Rahn Contract, Breach of Contract



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Salsa Novia Ardhana

Tempat/Tgl Lahir : Sunggal Kanan, 19 November 2003

Alamat : Jl. Tanjung Balai Sunggal Kanan

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

### 2. Data Orang Tua

Ayah : Almarhum Wagito

Ibu : Wagini

Anak ke : 2 Dari 3 Bersaudara

### 3. Pendidikan

SD NEGERI 104181 : Lulus Tahun 2015

MTS ISLAMIAH SUNGGAL : Lulus Tahun 2018

SMK RAKSANA 2 MEDAN : Lulus Tahun 2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA : Lulus Tahun 2025

## KATA PENGANTAR

*Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Proposal Skripsi ini berjudul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI EMAS MELALUI METODE AKAD RAHN”**. Serta sholawat beserta salam penulis hanturkan kepada Rasulullah Saw, beserta keluarga dan para sahabatnya, semoga mendapatkan syafaat Rasulullah saw. di akhirat kelak aamiin, aamiin, aamiin ya rabbal alamin.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Secara khusus Penulis mengucapkan terimakasih tiada terhingga kepada kedua orang tua saya almarhum ayah Wagito yang innsyaAllah berada di surga dan ibu Wagini yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Penulis berharap semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan calon suami penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dan selalu membantu serta memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum, dan semua pihak yang mendukung serta mendoakan penulis. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. M.Sc Selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan SH, MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Rafiqi SH, MM, M.Kn Selaku Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus SH, MH Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar SH, MH Selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Sekaligus Dosen Pembimbing yang selalu memberikan nasehat dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution SH, MH Selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Ibu Dr. Montayana Meher SH, M.Kn Selaku Kepala Pusat Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus ketua panitia seminar proposal, seminar hasil dan sidang meja hijau, yang telah memberikan saran dan masukkan kepada penulis.
9. Bapak Riswan Munthe SH, MH Selaku Kepala Laboratorium dan Kepala Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Ibu Sri Hidayani SH, M.Hum Selaku Dosen Fakultas Hukum dan pembanding penulis dalam skripsi ini, yang telah membantu penulis dalam memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

11. Bapak Revi Fauzi Putra Mina SH, MH Selaku Dosen Fakultas Hukum dan sekretaris panitia dalam skripsi ini yang telah membantu membantu penulis dalam memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Seluruh Staff/Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah.
13. Seluruh staff IT Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu dalam setiap proses perkuliahan hingga perskripsian.
14. Seluruh rekan seperjuangan angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Terutama untuk teman – teman dekat saya ZS Darling dan terkhusus bestie 5 orang perdata yang saya sayangi yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
15. Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan sebagai tempat penelitian penulis, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapatkan lindungan Allah SWT. Dan semoga ilmu yang di pelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa, dan Negara. Dengan kerendahan hati, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Demikianlah penulis niatkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 21 Maret 2025  
Penulis


(Salsa Novia Ardhana)

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Perumusan Masalah</b> .....	<b>13</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>14</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	<b>14</b>
<b>1.5 Keaslian Penelitian</b> .....	<b>15</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>19</b>
<b>2.1 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi</b> .....	<b>19</b>
2.1.1 Pengertian Wanprestasi .....	19
2.1.2 Dasar Hukum Wanprestasi .....	21
2.1.3 Bentuk Wanprestasi .....	22
2.1.4 Akibat Wanprestasi .....	24
<b>2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian</b> .....	<b>26</b>
2.2.1 Pengertian Perjanjian.....	26
2.2.2 Dasar Hukum Perjanjian .....	29
2.2.3 Syarat Sah Perjanjian .....	29
2.2.4 Unsur-Unsur Perjanjian.....	30
2.2.5 Asas-Asas Perjanjian .....	32
2.2.6 Jenis-Jenis Perjanjian .....	34
<b>2.3 Tinjauan Umum Tentang Gadai Emas</b> .....	<b>36</b>
2.3.1 Pengertian Gadai Emas .....	36
2.3.2 Dasar Hukum Gadai .....	38
2.3.3 Subjek dan Objek Gadai.....	40

<b>2.4 Tinjauan Umum Tentang Akad Rahn .....</b>	<b>42</b>
2.4.1 Pengertian Akad Rahn .....	42
2.4.2 Sumber Hukum Akad Rahn.....	43
2.4.3 Rukun dan Syarat Akad Rahn .....	48
2.4.4 Berakhirnya Akad Rahn .....	50
2.4.5 Metode Akad Rahn.....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
<b>3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....</b>	<b>56</b>
3.1.1 Waktu Penelitian.....	56
3.1.2 Tempat Penelitian .....	57
<b>3.2 Metodologi Penelitian .....</b>	<b>57</b>
3.2.1 Jenis Penelitian.....	57
3.2.2 Jenis Data .....	58
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data .....	59
3.2.4 Analisis Data .....	60
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
<b>4.1 Pelaksanaan Perjanjian Gadai Emas Melalui Metode Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan .....</b>	<b>61</b>
4.1.1 Pengaturan Rahn Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional .....	61
4.1.2 Syarat dan Ketentuan Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan .....	66
4.1.3 Pelaksanaan Perjanjian Rahn Emas di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan .....	73
<b>4.2 Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Emas Melalui Metode Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan .....</b>	<b>76</b>
4.2.1 Jenis-Jenis Sengketa Dalam Perjanjian Rahn Emas di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan.....	76

4.2.2 Upaya Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Rahn Emas di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan .....	80
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
<b>5.1 Simpulan .....</b>	<b>98</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>99</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>100</b>
Buku .....	100
Jurnal.....	100
Peraturan .....	103
Website.....	103
Hasil Wawancara.....	103
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>104</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4.1</b> Jumlah Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan .....	81
<b>Tabel 4.2</b> Jumlah Nasabah Wanprestasi Pada Tahun 2020 sampai Agustus Tahun 2024 di PT Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci .....	82



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1</b> Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan kepada PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Wilayah I Medan .....	104
<b>Gambar 2</b> Surat Persetujuan Melaksanakan Riset di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan .....	105
<b>Gambar 3</b> Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Riset di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan oleh PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Wilayah I Medan .....	106
<b>Gambar 3</b> Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Riset di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan oleh PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Wilayah I Medan .....	106
<b>Gambar 4</b> Contoh Surat Bukti Rahn (SBR) .....	107
<b>Gambar 5</b> Foto pada saat selesai melakukan wawancara bersama Bapak Ari (Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan) .....	108
<b>Gambar 6</b> Foto pada saat melakukan wawancara bersama Ibu Rina (Manajer Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan) .....	109
<b>Gambar 7</b> Foto pada saat selesai melakukan wawancara bersama Ibu Rina (Manajer Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan) ..	110
<b>Gambar 8</b> Foto Penulis (Salsa Novia Ardhana) di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan .....	110

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Manusia tidak dapat terlepas dari hubungan dengan manusia lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan tersebut akan berlangsung baik apabila ada persesuaian kehendak diantara para pihak yang berhubungan. Untuk mencapai kesesuaian kehendak dalam hubungan tersebut timbul suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lainnya untuk melakukan suatu hal. Hal itu dapat berupa kebebasan untuk berbuat sesuatu, untuk menuntut sesuatu, untuk tidak berbuat sesuatu dan dapat berarti keharusan untuk menyerahkan sesuatu, untuk berbuat suatu hal, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Hal ini berarti para pihak tersebut melakukan suatu perjanjian.<sup>1</sup>

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana satu orang berjanji kepada orang lain atau satu sama lain untuk melakukan sesuatu, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu keadaan di mana satu pihak atau lebih mengikat yang lain, dan suatu perjanjian dibuat oleh dua pihak yang saling membutuhkan dan sepakat untuk melaksanakan kewajiban pihak lain.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> T. M. Rafly Mahar Azhan, *Analisis Hukum terhadap Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobiller Sekolah (Studi Penelitian Di PT. Cempaka Putih)*, Diss. Universitas Medan Area, 2024.hal.1

<sup>2</sup> Nur Azza Morlin Iwanti, Taun, "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. V No. 2 (Desember, 2022), hal. 347

Perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak memiliki banyak jenis, salah satunya adalah perjanjian gadai. ”. Gadai merupakan suatu perjanjian dimana debitur memberikan harta bergerak kepada kreditur untuk menjamin pelunasan kewajiban hutang gadai dalam hal debitur tidak mampu memenuhi akhir perjanjiannya dalam melaksanakan prestasinya.<sup>3</sup>

Ketentuan mengenai gadai diatur dalam KUHPerdara Buku II Bab XX, Pasal 1150-1161. Pasal 1150 KUHPerdara memberikan pengertian gadai sebagai berikut: “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berhutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk menagih terlebih dahulu pembayaran barang itu atas orang lain yang berhutang; kecuali biaya pelelangan barang itu dan biaya-biaya yang timbul untuk menyelamatkannya setelah barang lelang itu digadaikan, biaya-biaya itu harus didahulukan”.

Pengertian gadai yang tercantum dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini sangat luas, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditur untuk mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, dan apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka barang yang telah dijaminan debitur kepada kreditur dapat dilelang untuk melunasi hutang debitur.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Indonesia, 2004), hal. 34

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 34-35

Ketentuan tentang bentuk perjanjian gadai dapat dilihat dalam Pasal 1151 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1151 KUHPerdata berbunyi “Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan cara-cara yang diperbolehkan untuk membuktikan perjanjian pokoknya. Perjanjian gadai dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana halnya dengan perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian pemberian kredit. Perjanjian tertulis ini dapat dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan dan akta otentik. Di dalam praktiknya, perjanjian gadai ini dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh pemberi gadai dan penerima gadai.<sup>5</sup>

Pemberi gadai (*Pandgever*) yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai atas suatu pinjaman yang diberikan kepadanya atau kepada pihak ketiga. Unsur-unsur pemberi gadai, yaitu:

1. orang atau badan hukum;
2. memberikan jaminan berupa benda bergerak;
3. kepada penerima gadai;
4. pinjaman uang tersedia;

Penerima gadai (*pandnemer*) adalah orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan atas uang pinjaman yang diberikan kepada pemberi gadai (*pandgever*).<sup>6</sup>

Di Indonesia, badan hukum yang dipilih untuk mengelola lembaga gadai adalah perusahaan pegadaian. Keberadaan lembaga lembaga pegadaian telah makin

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 44

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 36

penting dan strategis dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional, khususnya bagi masyarakat golongan menengah kebawah. Sifat dari lembaga pegadaian ini adalah memberikan pelayanan untuk kepentingan umum dan sekaligus menghasilkan keuntungan berdasar atas prinsip pengelolaan perusahaan.<sup>7</sup> Dalam konteks sistem keuangan nasional, keberadaan lembaga pegadaian tidak terlepas dari perkembangan sektor perbankan sebagai tulang punggung perekonomian negara. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki peran penting dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, yang pengaturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 1 ayat 1 menjelaskan Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Pada praktiknya, gadai dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gadai konvensional dan gadai syariah (rahn). Gadai konvensional merupakan praktik gadai yang umum dilakukan masyarakat. Sebelum mengajukan gadai konvensional, barang jaminan akan ditaksir terlebih dahulu sebelum pinjaman disetujui. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian pasal 1 ayat 1, Usaha Pergadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Sementara gadai syariah merupakan sistem gadai yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Abdul Rasyid saliman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2005), hal. 37

<sup>8</sup> Sahabat Pegadaian, “ Pengertian Gadai: Hukum, Sistem, dan Hal yang Perlu Diperhatikan”, <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/inspirasi/pengertian-gadai-sistem-dan-aturnya#:~:text=Gadai%20konvensional%20merupakan%20praktik%20gadai,terlebih%20dah>

Pegadaian syariah adalah pegadaian yang menjalankan sistem gadai sesuai dengan hukum Islam. Pegadaian Syariah merupakan salah satu pilar pendukung perekonomian syariah. Dalam surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 53 /seojk.05/2017 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pegadaian yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, kegiatan usaha pegadaian syariah salah satunya adalah penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai.

Pegadaian syariah tumbuh dan berkembang karena dalam realitanya dibutuhkan untuk membantu perekonomian masyarakat, baik muslim maupun non muslim. Bahkan mendapat dukungan yang cukup tinggi dari perkumpulan masyarakat ekonomi. Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang di selaraskan dengan nilai Islam. Hal ini dapat dilihat dari produk-produk yang di keluarkan oleh pegadaian Syariah yang sistemnya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Syariah yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.<sup>9</sup>

Usaha yang paling menonjol dilakukan oleh pegadaian adalah menyalurkan uang (kredit). Artinya bahwa barang yang digadaikan itu harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai, sehingga barang itu berada di bawah kekuasaan penerima gadai. Asas ini disebut dengan asas *inbezitzeteling*.<sup>10</sup> Asas ini terdapat pada Pasal 1152 KUHPerdara, yang pada intinya menyatakan bahwa benda

---

ulu%20sebelum%20pinjaman%20disetujui / ( Dikutip, 25 September 2024, 11.45 WIB)

<sup>9</sup> Marni, Asdi, Edi Darmawijaya, and Faisal Fauzan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penyelesaian Wanprestasi Produk Arrum di Pegadaian Syariah Aceh Besar." *PETITA* 3 (2018), hal. 25

<sup>10</sup> Salim HS, *op. cit.* hal. 37

yang menjadi obyek gadai tersebut, harus lepas dari kekuasaan debitur atau pemberi gadai.

Objek gadai ini adalah benda bergerak. Benda bergerak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu benda bergerak berujud dan tidak berujud. Benda bergerak berujud adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan. Yang termasuk dalam bergerak berwujud, seperti emas, arloji, sepeda motor, dan lain- lain. Benda bergerak yang tidak berujud, seperti piutang atas bawah, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang.<sup>11</sup>

Setiap nasabah atau pemberi gadai yang ingin mendapatkan pinjaman uang dari lembaga pegadaian, nasabah tersebut harus menyampaikan keinginan kepada penerima gadai dengan menyerahkan objek gadai kepada penilai gadai. Penaksir gadai adalah orang yang ditunjuk oleh lembaga pegadaian dalam menaksir objek gadai, yang meliputi kualitas barang gadai, beratnya, dan besarnya perkiraan nilai taksiran dan nilai pinjamannya.<sup>12</sup>

Dalam menyalurkan kredit dengan sistem gadai ada perjanjian gadai di dalam proses kredit tersebut, yaitu apabila debitur tidak dapat melunasi hutang-hutangnya atau tidak mampu memperpanjang dan menebus barangnya sampai batas jangka waktu yang diberikan. Maka pihak pegadaian dengan itu berhak melakukan Penjualan lelang barang gadai tersebut.

Lelang merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh PT Pegadaian guna untuk menyelesaikan kredit bermasalah, dari hasil penjualan lelang tersebut sebagian untuk melunasi hutang kreditnya, membayar sewa modalnya, dan sebagian lagi untuk biaya yang dikeluarkan untuk melelang barang tersebut, dalam

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 37-38

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal.39

hasil penjualan lelang tersebut juga pihak pegadaian akan memungut Bea Lelang terhadap pembeli dan penjual sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pegadaian rutin melakukan pemungutan bea lelang setiap terjadi proses penjualan lelang pada kantor pusat maupun UPC (unit pelayanan cabang) dan juga selalu menyetorkan bea lelang sebagai penerimaan Negara bukan pajak.<sup>13</sup>

Bea lelang merupakan salah satu penerimaan negara bukan pajak yang diatur berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan Lelang dimana setiap terjadi lelang pihak yang melakukan lelang harus memungut bea lelang terhadap pembeli dan penjual berdasarkan tarif yang berlaku dan kemudian pihak yang melakukan pemungut bea lelang wajib meyetorkan hasil dari pemungutan bea lelang tersebut.<sup>14</sup>

Dalam muamalah, Islam juga mengenal kegiatan gadai atau yang disebut dengan rahn. Yang mana akad rahn adalah perjanjian atas suatu hutang piutang antara rahin (penggadai/peminjam) dan murtahin (penerima gadai/ pemberi pinjaman) yang menggadaikan barangnya sebagai agunan atas hutangnya. Untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi, kadang kala manusia memiliki banyak kesulitan, berbagai cara dapat dilakukan supaya kebutuhan mereka tetap dapat terpenuhi. Contohnya dengan menggadaikan barang berharga seperti emas, tanah dan lain sebagainya. Beragam pandangan tokoh Islam dalam membahas rahn. Secara umum

---

<sup>13</sup> Nurjanah, Ikke. *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pelelangan Atas Barang Jaminan Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Lemabang Palembang*. Diss. 021008 Universitas Tridinantia Palembang, 2020, hal78.

<sup>14</sup> Fitriyanti, S. *Laporan Kuliah Kerja Magang (Kkm) Prosedur Pelayanan Gadai Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Ploso Jombang*.2022, hal.35

kegiatan gadai diperbolehkan dengan syarat dan rukun yang ditentukan.<sup>15</sup> Apabila pihak nasabah tidak mampu untuk melunasi pinjaman tersebut, maka barang jaminan akan di eksekusi dan di lelang. Hasil dari lelang tersebut akan melunasi pinjaman dari nasabah dan apabila terdapat sisa maka akan dikembalikan kepada nasabah.

Transaksi gadai atau rahn terdapat dua akad yakni, akad rahn dan akad ijarah. Dikatakan akad rahn, jika akad utang dengan menggadaikan harta sebagai jaminan utang tersebut dan terdapat biaya pemeliharaan. Kedua, diklasifikasikan akad ijarah, apabila penyewaan tempat dan jasa penyimpanan harta gadai tersebut. Pegadaian yang menyewakan tempat dan memberikan jasa penyimpanan, sedangkan nasabah yang menyewa tempat dan jasa penyimpanan. Kedua akad akan ditandatangani sekaligus pada saat nasabah menyerahkan hartanya.

Rahn/gadai diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat 14 dan juga BAB XIV (14) tentang Rahn Pasal 373 sampai 408. Berdasarkan Pasal 20 ayat 14 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Rahn/gadai adalah penguasaan barang milik orang lain tanpa berniat untuk memilikinya. Dalam menjalankan gadai syariah tersebut juga tentu terdapat landasan dalam operasionalisasi gadai syariah, yakni Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn, fatwa nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas. Dalam fatwa DSN tentang rahn

---

<sup>15</sup> Ongky Alexander, Muhammad Fauzi, Ahmad Yani, Siswoyo, "Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah, Hutnasyah", *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 2 No. 1 (Agustus 2023), hal. 41- 42

menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut : <sup>16</sup>

- a) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang memberikan barang) yang dilunasi.
- b) Kelebihan marhun masih berupa harta benda milik rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- c) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi tanggung jawab rahin, namun dapat pula dilaksanakan oleh murtahin, sedangkan biaya penyimpanan dan pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab Rahin.
- d) Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e) Penjualan marhun
  1. Jika sudah jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin agar segera melunasi utangnya.
  2. Rahin harus menjual atau melakukan eksekusi jika masih belum melunasi kewajibannya.
  3. Hasil dari penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  4. Kelebihan hasil penjualan menjadi hak milik rahin dan setiap kekurangannya menjadi tanggung jawab rahin.

---

<sup>16</sup> Rokhmat Subagiyo, "Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)", *An-Nisbah*, Vol. 01, No. 01, Oktober 2014, hal. 171

Dari landasan syariah tersebut, adapun mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan dengan metode akad rahn sebagai berikut: melalui akad rahn, nasabah membawa persyaratan rahn, mengisi formulir yang tersedia dan menyerahkan barang yang akan dijadikan jaminan, lalu mengajukan jumlah pinjaman dan setelah antar kedua pihak setuju, maka harus menandatangani surat bukti rahn yang didalamnya berisi akad atau perjanjian rahn dan kemudian Pegadaian memberikan pinjaman dan nasabah harus melunasi dengan jangka waktu tertentu dengan tambahan biaya pemeliharaan berdasarkan pinjaman, kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya.<sup>17</sup>

Kegiatan yang dilakukan di pegadaian syariah tersebut tentu telah berdasarkan kesepakatan atas perjanjian yang telah disepakati bersama. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut maka dapat dikatakan sebagai tindakan wanprestasi.

Wanprestasi dapat diartikan sebagai mengingkari janji, atau tidak menepati janji sebagai perbuatan di antara salah satu pihak yang memiliki ikatan dengan suatu perjanjian atau kesepakatan, dan tidak melakukan kewajibannya serta prestasinya atas kesepakatan kedua belah pihak. Ridwan Khairandy berpendapat wanprestasi merupakan keadaan pihak debitur tidak menjalankan kewajibannya telah ditetapkan pada perjanjian atau kesepakatan kedua belah pihak. Debitur tidak

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 171-172

melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan pada undang-undang, pihak debitur juga tidak menepati janjinya dalam sebuah perjanjian yang telah disepakati secara bersama.<sup>18</sup> Dalam pasal 1267 KUHPerdara akibat dari tidak terpenuhinya wanprestasi, yaitu dengan cara apakah dia masih bisa menepati janjinya dan dapat dilakukan, memaksa pihak lain untuk menepati janjinya, atau dengan cara pembatalan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian, biaya, serta bunga yang dialami pihak kreditur.<sup>19</sup>

Tindakan wanprestasi memberi dampak terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.<sup>20</sup> Akibat dari wanprestasi tersebut biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, menjual barang jaminan, maupun membayar biaya perkara.<sup>21</sup>

Wanprestasi ini juga terjadi pada Pegadaian Syariah dalam perjanjian peminjaman uang antara nasabah dan pihak pegadaian pada produk gadai syariah (rahn emas). Wanprestasi terjadi karena nasabah tidak dapat melunasi peminjaman yang telah diberikan oleh pihak pegadaian. Dalam kontrak disebutkan bahwa pihak nasabah harus membayar kewajiban berupa pengembalian pinjaman dan ujrak/upah/biaya pemeliharaan barang dan besarnya biaya telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan jenis barang. Apabila nasabah tidak mampu melunasi

---

<sup>18</sup> Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak* (Makasar: CV. Social Politic Genius (Sign)", 2019), hal. 122

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 125

<sup>20</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 87

<sup>21</sup> Hanifuddin, Iza. "Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi". *Muslim Heritage* 5.1 (2020), hal. 9

peminjaman tersebut maka nasabah dianggap telah melakukan wanprestasi. Pada peminjaman dengan menggunakan barang jaminan emas di pegadaian syariah cabang setia budi Medan, terdapat peminjaman yang bermasalah yang dilakukan nasabah. Ini terjadi karena nasabah melakukan wanprestasi pada aqad/perjanjian yang telah disepakati. Peminjaman uang yang dipinjam nasabah kepada pegadaian sebesar 10 juta rupiah dengan jaminan emas perhiasan 23 karat, dan biaya pemeliharaan Rp. 80.000 dengan jangka waktu per 4 bulan/120 hari. Wanprestasi yang dilakukan ialah dalam bentuk keterlambatan pengembalian pinjaman yang telah dipinjam dari pegadaian dan tidak melunasi pinjamannya sama sekali sampai jatuh tempo. Untuk mengatasi hal tersebut pihak pegadaian menerapkan beberapa kebijakan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati, yaitu dengan cara memberikan peringatan kepada nasabah sampai tiga kali peringatan atau teguran, satu dua kali diberikan peringatan namun tidak melunasinya maka pihak pegadaian memberikan peringatan yang ketiga kalinya, dan ternyata setelah peringatan terakhir tersebut dilayangkan namun nasabah tidak mampu juga membayar atau melunasinya, maka pihak pegadaian akan melelang barang jaminan yang berupa emas tersebut, dan hasil dari lelang jika melebihi pinjaman nasabah, maka pihak pegadaian akan memberikan sisanya kepada nasabah, jika kurang maka nasabah harus menambahkannya, dan hasil Lelang tersebut sama dengan pinjaman maka nasabah tidak perlu menambah biaya lagi, dan perjanjian antar nasabah dan pegadaian telah selesai dilaksanakan.

Maka dari itu, penelitian ini mendesak untuk diteliti karena menimbulkan akibat yang terjadi. Adanya perjanjian yang dibuat mengikat para pihak yang

bersangkutan untuk saling memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan. Karena salah satu pihak yakni nasabah tidak dapat untuk memenuhi prestasinya membayar pinjaman sehingga menyebabkan wanprestasi maka pihak pemberi pinjaman berhak melelang jaminan yang telah digadaikan nasabah setelah adanya peringatan. Oleh karena itu perlu dikaji bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai emas terjadi hingga penyelesaian masalahnya di pegadaian tersebut.

Hal ini perlu dikaji setidaknya dengan alasan: *Pertama*, menyebabkan jaminan yang digadaikan tidak dapat menjadi hak milik kembali karena sudah di lelang; *Kedua*, adanya perjanjian tersebut menyebabkan adanya ikatan sehingga jika dilanggar akan mendapatkan sanksi ; *Ketiga*, karena adanya perjanjian yang telah disepakati bersama menyebabkan adanya hubungan antara pihak kreditur dan debitur atau pemberi pinjaman dan peminjam (nasabah) di dalam penyelesaian masalah wanprestasi tersebut.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik menyusun judul “Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Emas Melalui Metode Akad Rahn (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan)”.

## 1.2 Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai emas melalui metode akad rahn pada Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian gadai emas melalui metode akad rahn pada Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat dijelaskan bahwa tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian gadai emas melalui metode akad rahn pada Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian gadai emas melalui metode akad rahn pada Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dilihat dari 2 (dua) aspek yaitu :

#### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis ini adalah untuk menambah pengetahuan serta wawasan secara teori didalam bidang hukum, khususnya di bidang hukum perdata mengenai wanprestasi dan mengenai hukum gadai serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melaksanakan kajian dan penelitian selanjutnya.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Penulis

Bagi penulis sendiri, penelitian ini sangat bermanfaat karena memberikan pengetahuan baik mengenai wanprestasi yang terjadi di pegadaian bahkan sampai penyelesain sengketa yang terjadi di pegadaian syariah tersebut.

b. Bagi Lembaga Pegadaian

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman, masukan dan evaluasi bagi Lembaga Pegadaian agar bisa meningkatkan keamanan dan kehati-hatian serta lebih memilih nasabah yang datang sesuai persyaratan yang harus diterapkan saat menawarkan gadai terkhusus pada gadai emas kepada nasabah, agar menurunkan kemungkinan debitur melanggar kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati agar berkurangnya bahkan tidak ada lagi debitur yang melakukan wanprestasi.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat sendiri, penelitian ini berguna dalam memberi ilmu pengetahuan untuk masyarakat tentang akibat hukum dari dilakukannya wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati dengan Lembaga Pegadaian, serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat bagaimana penyelesaian sengketa ketika terjadi wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati pada pegadaian syariah tersebut.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area, maupun diluar lingkungan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian analisis hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian gadai emas melalui metode akad rahn (studi kasus pegadaian syariah

cabang setia budi medan), namun pernah ada yang meneliti tentang wanprestasi tetapi tidak sama dengan judul yang saya teliti. Adapun peneliti-peneliti tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. T. M Rafly Mahar Azhan, (2024), Universitas Medan Area, “Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobiler Sekolah ( Studi Penelitian Di PT. Cempaka Putih )” Penelitian ini bertujuan :
  - a. Untuk mengetahui hubungan hukum perjanjian dalam pelaksanaan jual-beli mobiler Sekolah SD Negeri 058104 Bekulap dengan PT. Cempaka Putih.
  - b. Untuk mengetahui wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli mobiler sekolah SD Negeri 058104 Bekulap dengan PT. Cempaka Putih.

Hasil dari penelitian ini adalah mencari tahu bagaimana hubungan hukum dari adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang terkait, dan menentukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli mobiler sekolah pada PT. Cempaka Putih.

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan diantaranya adalah, penelitian ini berfokus pada terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli mobiler sekolah, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terjadinya wanprestasi pada perjanjian gadai emas melalui metode akad rahn pada Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan.

2. Siti Chairunnisa, (2023), Universitas Medan Area, “Analisis Hukum Mengenai Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Terhadap Perjanjian Kredit Dengan

Bank (Studi Putusan Nomor: 290/Pdt.G/2021/PN Mdn)” Penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui tentang aturan hukum mengenai wanprestasi terhadap perjanjian kredit.
- b. Untuk mengetahui tentang mekanisme pemberian kredit dari kreditur kepada debitur.
- c. Untuk mengetahui tentang pertimbangan hakim dalam mengadili perkara pada Putusan Nomor: 290/Pdt.G/2021/PN Mdn

Hasil dari penelitian ini adalah mencari tahu bagaimana aturan hukum mengenai wanprestasi dari adanya perjanjian kredit yang dibuat oleh para pihak yang terkait, dan mengetahui pemberian kredit dari kreditur kepada debitur, serta mengetahui pertimbangan hakim dalam mengadili perkara pada Putusan Nomor: 290/Pdt.G/2021/PN Mdn.

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan diantaranya adalah, penelitian ini berfokus pada terjadinya wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian kredit dengan bank, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terjadinya wanprestasi pada perjanjian gadai emas melalui metode akad rahn pada Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan.

3. Heni Safitri, (2023), Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan Rahn (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn)” Penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara wanprestasi dalam akad pembiayaan rahn No. 11/Pdt.G.S/2021/PA. Smn.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan perkara di Pengadilan Agama Sleman terkait dengan sengketa wanprestasi dalam akad pembiayaan rahn No. 11/Pdt.G.S/2021/PA .Smn. perspektif hukum Islam

Hasil dari penelitian ini adalah mencari tahu bagaimana dasar hukum hakim dalam memutus perkara wanprestasi dalam akad pembiayaan rahn, serta mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan perkara di Pengadilan Agama Sleman terkait dengan sengketa wanprestasi dalam akad pembiayaan rahn No. 11/Pdt.G.S/2021/PA .Smn. perspektif hukum Islam.

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan diantaranya adalah, penelitian ini berkhusus pada penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad pembiayaan rahn, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terjadinya wanprestasi pada perjanjian gadai emas melalui metode akad rahn pada Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan.

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

##### 2.1.1 Pengertian Wanprestasi

Makna Wanprestasi sebenarnya tidak sesempit yang dipahami ketika seseorang tidak membayar kewajiban atau utangnya, maknanya pun berkembang di kalangan para sarjana hukum sehingga istilah yang digunakan dan lazim berkembang di kalangan praktisi hukum pun menjadi bervariasi, ada yang menggunakan istilah cedera janji, ingkar janji, atau kata wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.<sup>22</sup>

Wanprestasi berasal dari kata bahasa Belanda '*wanprestatie*' yang bermakna kealpaan, kelalaian, atau tidak memenuhi/menepati kewajibannya seperti dalam perjanjian. Dalam istilah Inggris, wanprestasi lazim disebut *break of contract* (putusnya kontrak) yang berarti pihak yang berkewajiban (debitur) tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, secara etimologi wanprestasi adalah suatu hak kebendaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam kontrak, sedangkan pihak lain telah memberikan peringatan atau somasi terhadapnya terlebih dahulu.

---

<sup>22</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hal. 578

Beberapa ahli hukum juga memberikan pendapatnya tentang pengertian dari wanprestasi, antara lain:

- a) Salim H. S. mendefinisikan wanprestasi sebagai tidak dilaksanakannya kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian.
- b) Yahya Harahap mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan komitmen baik buruk maupun terlambat.<sup>23</sup>
- c) Munir Fuadi, wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau tugas yang diharapkan dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sesuai dengan syarat-syarat perjanjian yang bersangkutan.<sup>24</sup>
- d) Subekti, wanprestasi adalah prestasi yang buruk. Itu terjadi ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya.<sup>25</sup>
- e) Wijono Prodjodikoro, wanprestasi dalam hukum perjanjian adalah tidak terpenuhinya suatu perjanjian, yang berarti syarat-syarat suatu perjanjian harus dilaksanakan.<sup>26</sup>
- f) Mariam Darus Badruzaman, debitur wanprestasi dalam suatu perjanjian, bila bukan karena kesalahannya sendiri, ia lalai untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian.

---

<sup>23</sup> Lia Amaliya, *Hukum Perikatan*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022), hal.17

<sup>24</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak Buku Kesatu*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hal. 69

<sup>25</sup> Dwi Aryanti Ramadhani, "Wanprestasi dan Akibat Hukumnya", *Jurnal Yuridis*, Vol.15 No.7, hal.38

<sup>26</sup> Mahalia Nola Pohan dan Sri Hidayani, "Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Jurnal Perspektif Hukum* 1.1 : 45-58, hal. 46

## 2.1.2 Dasar Hukum Wanprestasi

Wanprestasi diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perkataan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi “tidak ditentukan”, perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi. Tetapi dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Debitur perlu diberi peringatan tertulis, yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan dapat juga secara tidak resmi.<sup>27</sup> Peringatan tertulis secara resmi yang disebut somasi. Somasi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang. Kemudian Pengadilan Negeri dengan perantara Juru Sita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur, yang disertai berita acara penyampaian. Peringatan tertulis tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram, atau disampaikan sendiri oleh

---

<sup>27</sup> Kristiane Paendong, Herts Taunaumang, “Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata” *Jurnal Exprivatum*, Vol.10 No: 3 (2022), hal.5

ke kreditur kepada debitur dengan tanda terima. Surat peringatan ini disebut “*ingebreke stelling*” (peringatan lalai). Peringatan kreditur kepada debitur tidak melalui Pengadilan Negeri.

Adapun akibat hukum karena adanya wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1234 KUHPerdara). Apabila perkataan itu timbal balik. Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim (pasal 1266 KUH Perdata).<sup>28</sup>

### 2.1.3 Bentuk Wanprestasi

Bentuk dari wanprestasi atau tidak sesuai dengan perikatan ataupun perjanjian itu ada 4 (empat) macam antara lain:<sup>29</sup>

#### a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali

Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang. Secara praktik, debitur yang tidak memenuhi prestasi sama sekali dapat terjadi dengan berbagai faktor dan alasan pemicunya, antara lain; karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditur secara objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi, misalkan debitur yang masih

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal.5

<sup>29</sup> Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2020), hal. 62-64

mampu berprestasi tapi karena sudah lewat waktunya, bagi kreditur sudah tidak ada gunanya lagi.

b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya

Artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan undang-undang. Dalam hal ini debitur menurutnya telah melaksanakan prestasinya akan tetapi menurut kreditur prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak sama dengan yang diperjanjikan. Meskipun demikian dalam keadaan ini tetap saja dianggap debitur wanprestasi karena melakukan sesuatu kewajibannya tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya (terlambat)

Artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi. Artinya prestasi dilaksanakan dan objek yang diperjanjikan benar, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Dengan demikian debitur yang seperti ini dapat dikatakan telah lalai dan wanprestasi.

d. Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak

Bentuk keempat ini adalah wujud yang lebih mudah untuk menentukan seseorang wanprestasi, yaitu saat seseorang melakukan sesuatu yang dilarang dalam kesepakatan.

Perikatan yang timbul dari suatu perjanjian merupakan kehendak oleh kedua belah pihak di dalam suatu perjanjian. Akibat dengan suatu perjanjian dapat di ketahui bahwa para pihak mengkehendaki timbulnya suatu perikatan diantara mereka. Pada umumnya perikatan ini akan terhapus atau akan dihapus jika prestasi yang dijanjikan telah dipenuhi.<sup>30</sup>

#### 2.1.4 Akibat Wanprestasi

Akibat dari adanya wanprestasi menimbulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut :

- a. Perikatan tetap ada. Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila kreditur melakukan prestasi tepat pada waktunya.
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara), berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

---

<sup>30</sup> T. M. Rafly Mahar Azhan, *loc. cit.* hal.27

- c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdara yaitu “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan- persetujuan yang bertimbang balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian.<sup>31</sup>

Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi sebagai berikut :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
3. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur.
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

---

<sup>31</sup> Siti Afifa, “Tuntutan Ganti Rugi Perkara Wanprestasi Dalam Hukum Kontrak Syariah (Studi Di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas I A)”, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto, (Desember 2023), hal. 26

Disamping debitur harus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi ada lima kemungkinan sebagai berikut :<sup>32</sup>

- a. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian, walaupun pelaksanaannya terlambat.
- b. Dapat menuntut penggantian kerugian, berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi tersebut dapat berupa biaya, rugi atau bunga.
- c. Dapat menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian.
- d. Dapat menuntut pembatalan atau pemutusan perjanjian.
- e. Dapat menuntut pembatalan dan penggantian kerugian. Apabila setiap pihak menganut asas kepercayaan ini maka segala akibat hukum yang di dapatkan tidak akan menimbulkan suatu permasalahan yang akan mengakibatkan kerugian bagi masing-masing pihak, oleh karena itu asas ini akan saling mengikatkan satu sama lain dikarenakan mempunyai kekuatan yang mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

### 2.2.1 Pengertian Perjanjian

Secara umum, kontrak adalah kesepakatan antara para pihak mengenai suatu hal yang menghasilkan suatu kontrak atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban; jika ketentuan kontrak

---

<sup>32</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003) hal. 70

tidak diikuti, hukuman akan diberlakukan.<sup>33</sup> Perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri dengan satu orang lain atau lebih berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata. Sejalan dengan penafsiran atas perjanjian yang telah dikemukakan sebelumnya, sejumlah ahli hukum juga memberikan pemikirannya tentang apa yang dimaksud dengan perjanjian tersebut, yakni:

- a. Soedjono Dirdjosisworo, perjanjian adalah suatu janji atau rangkaian janji, dan apabila satu atau lebih dari janji itu dilanggar, maka undang-undang menetapkan kewajiban bagi mereka yang melanggarnya dan memberikan hukuman bagi yang melakukannya.<sup>34</sup>
- b. Subekti, perjanjian adalah suatu keadaan di mana satu orang mengikatkan diri dengan orang lain atau dua orang saling berjanji.<sup>35</sup>
- c. Abdulkadir, kontrak adalah setiap pengaturan di mana dua atau lebih pihak mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan aset.<sup>36</sup>
- d. R. Wirjono, perjanjian adalah suatu perikatan hukum yang menyangkut harta benda antara dua pihak dimana salah satu pihak

---

<sup>33</sup> Chairunnisa, Siti. *Analisis Hukum Mengenai Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Bank (Studi Putusan Nomor: 290/Pdt. G/2021/Pn Mdn)*. Diss. Universitas Medan Area, 2023. hal. 19

<sup>34</sup> Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7.2 : 1-15. (2015), hal.5

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 5-6

<sup>36</sup> A. Rahim, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian*, (Makassar: Humanities Genius, 2022), hal.20

membuat janji atau dianggap telah membuat janji sedangkan pihak lain berhak menuntut agar janji itu ditepati.<sup>37</sup>

Bebas dalam menentukan hak dan kewajibannya. Asas ini disebut juga asas kebebasan berkontrak, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdara),<sup>38</sup> yang berbunyi sebagai berikut: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.<sup>39</sup>

Dalam hal ini, kedua pihak sudah membuat kesepakatan untuk melakukan perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan sepihak. Perkataan “perikatan” memiliki arti yang lebih luar dari perikatan “perjanjian” karena telah diatur dalam KUHPerdara III tentang hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan hukum yang sama atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari melakukan sesuatu.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 21

<sup>38</sup> Torey, Michael Justinus. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Bank Sebagai Perjanjian Baku." *Jurnal Lex Privatum*, Vol 7 No .3 (2019), hal. 16

<sup>39</sup> Renata Christha Auli, "Asas-asas dalam Pasal 1338 KUH Perdata" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-pasal-1338-kuh-perdata-1t6572e2d46785c/> (Dikutip, 11 September 2024, 14.25 WIB)

<sup>40</sup> Montayana Meher, Fitri Yanni Dewi Siregar, *Hukum Perjanjian & Bisnis*, (Medan: Uma Press, 2023), hal. 4

### 2.2.2 Dasar Hukum Perjanjian

Menurut KUHPerdara Pasal 1313, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

### 2.2.3 Syarat Sah Perjanjian

Syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara yakni:

#### a. Kesepakatan

Dalam suatu perjanjian harus ada kesepakatan antara para pihak, yaitu persesuaian pernyataan kehendak kedua belah pihak tidak ada kata paksaan dan lainnya, dengan diberlakunyya kata sepakat mengadakan perjanjian maka berarti kedua belah pihak harus mempunyai kebebasan kehendak, para pihak tidak mendapat tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi pewujudan kehendak.

#### b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Dalam Pasal 1330 KUHPerdara disebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu:

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Orang-orang yang di bawah pengampuan

c. Suatu hal tertentu

Artinya barang yang menjadi objek perjanjian harus dapat ditentukan. Suatu sebab atau causa ini yang dimaksudkan undang-undang adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Pasal 1335 KUHPerdara perjanjian tanpa kausa “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.” Pasal 1336 KUHPerdara “Jika dinyatakan sesuatu sebab, ataupun jika ada suatu sebab lain daripada yang dinyatakan, diperjanjikannya namun demikian adalah sah.”

d. Sebab yang halal

Suatu perjanjian diperlukan adanya sebab halal, artinya ada sebab – sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian yang tidak dilarang peraturan, keamanan dan ketertiban umum dan sebagainya. Sedangkan yang menjadi asas - asas umum dalam melakukan perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Kontrak
2. Konsensualitas
3. Personalitas

## 2.2.4 Unsur-Unsur Perjanjian

Didalam perkembangan doktrin atau ajaran ilmu hukum perjanjian saat ini, dikenal adanya 3 (tiga) bagian yang menjadi unsur pada suatu perjanjian, yakni: <sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Niru Anita Sinaga, “Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian”. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10.1 : 1-20 (2019), hal. 15

a) Unsur Essensialia

Unsur Essensialia adalah unsur yang harus ada pada saat perjanjian itu dibuat agar perjanjian itu sah; tanpa adanya unsur ini, maka perjanjian itu tidak sah. Agar suatu perjanjian menjadi sah, unsur ini harus ada. Jika tidak ada, ketentuan perjanjian yang ingin dibuat dan diberlakukan oleh para pihak dapat menjadi berbeda, karena ketentuan perjanjian mungkin tidak lagi sesuai satu sama lain atau dengan keinginan para pihak.

b) Unsur Naturalia

Unsur naturalia khususnya daerah yang menurut hukum dianggap berwatak penguasa. Berdasarkan aspek naturalia ini, para pihak dalam perjanjian tidak diharuskan untuk tunduk pada peraturan yang diatur dalam Buku III KUHPerdara, melainkan bebas untuk melakukan itu dan mengatur kepentingannya sendiri menurut pandangannya dan ditetapkan oleh undang-undang. Para Pihak. Secara terpisah, perjanjian itu mengikat para pihak sesuai dengan ketentuan hukum menurut ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara. Seperti masalah manajemen risiko sesuai pasal 1460 KUHPerdara atau masalah pengiriman barang sesuai pasal 1477 KUHPerdara.<sup>42</sup>

c) Unsur *Accidentalia*

Unsur *Accidentalia* merupakan fitur yang ditambahkan para pihak ke perjanjian yang tidak diatur oleh hukum. Unsur *accidentalia* biasanya

---

<sup>42</sup> Anita Kamilah, *Bangun Guna Serah (Build operate and transfer/ BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum Publik)*. (Bandung: CV Keni Media, 2013), hal. 69

tertuang dalam addendum, antara lain adalah hal-hal yang dianggap perlu untuk ditegaskan tetapi belum diatur dalam perjanjian dapat diatur kemudian oleh para pihak, dan setiap perubahan atau penambahan atau pengurangan dari pihak secara tertulis dalam suatu addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.<sup>43</sup>

### 2.2.5 Asas-Asas Perjanjian

Pada saat melaksanakan suatu perjanjian, tidak cukup dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dalam penerapannya perjanjian juga harus memperhatikan dan melaksanakan asas-asas dalam hukum perjanjian. Hukum perjanjian mendalami sejumlah asas penting yang merupakan kehendak dalam rangka mencapai tujuan.<sup>44</sup>

Asas-asas ini pasti berkaitan dengan sistem terbuka yang dianut dalam Buku III KUHPerdara. Asas-asas tersebut diantaranya adalah :

#### 1. Asas Kebebasan Berkontrak

Adalah asas yang sangat populer karena dekat dengan Pasal 1338 KUHPerdara, tetapi bila mana diteliti ayat dan alineanya dapat ditemukan kurang lebih asas yang tertera didalamnya. Asas kebebasan berkontrak bisa diuraikan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

---

<sup>43</sup> Yurida Zakky Umami dan Anto Kustanto.. “Tinjauan Yuridis Unsur Pokok Perjanjian Dan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perjanjian Franchise”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 13.2 : 170-183 (2020), hal.174

<sup>44</sup> T. M. Rafly Mahar Azhan, *loc. cit.* hal.13-14

## 2. Asas Konsensualisme

Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdota menyebutkan bahwa asas konsensualisme adalah: “Salah satu syarat sahnya perjanjian ialah kesepakatan kedua belah pihak”. Pada hal ini, ada makna yang terkandung di dalamnya, bahwa dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak maka perjanjian dinyatakan cukup dan tidak diadakan dengan formal.

## 3. Asas Kekuatan Mengikat (*pacta sunt servanda*)

Asas Pacta Sunt Servanda berkaitan dengan akibat dari perjanjian. Hal tersebut bisa diinferensikan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota, yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang, bagi mereka yang membuatnya”.<sup>45</sup>

## 4. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota mengatur mengenai ketentuan itikad baik, yang menyatakan bahwa perjanjian wajib dilakukan dengan itikad baik. Dibalik itu juga, Arrest H.R di Belanda memberikan peranan tertinggi terkait itikad baik dalam tahap pra perjanjian dan juga kesesatan ditempatkan dibawah asas itikad baik, tidak lagi pada teori kehendak.

## 5. Asas Kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian (*personality*), tercantum pada Pasal 1340 KUHPerdota: “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.” Suatu perjanjian tidak dapat melibatkan rugi bagi pihak-pihak ketiga; tidak

---

<sup>45</sup> Haerani, Yeni, et al. "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Perjanjian Lisan Antara Nelayan Pemilik Bagang Ikan Teri (PENJUAL) Dengan Pembeli Di Desa Tanggetada, Kecamatan Tanggetada." *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, Vol 2 No 1 (Januari 2023), hal. 211

bisa pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain pada hal yang diatur didalam Pasal 1317 KUHPerdota.

### 2.2.6 Jenis-Jenis Perjanjian

Macam-macam dari perjanjian dapat dibedakan dalam beberapa hal, yaitu: <sup>46</sup>

- a. Perjanjian Timbal-Balik, adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Contohnya: perjanjian jual-beli, perjanjian sewa menyewa.
- b. Perjanjian Sepihak, adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak dan pihak lain menerima haknya. Contohnya: perjanjian hibah, perjanjian pinjam-ganti.
- c. Perjanjian Cuma-Cuma, adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Contohnya: perjanjian hibah, perjanjian pinjam pakai.
- d. Perjanjian Atas Beban, adalah perjanjian dengan mana terhadap prestasi pihak yang satu terdapat prestasi pihak yang lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungan hukum. Contohnya: perjanjian jual-beli, perjanjian sewa menyewa.

---

<sup>46</sup> Andini Putri Mira, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kios Secara Tidak Tertulis Menurut Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Putusan Nomor 238/Pdt. G/2020/Pn. Jkt. Tim)*. Diss. Universitas Nasional, 2023. hal.20

- e. Perjanjian Konsensuil, adalah perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
- f. Perjanjian Riil, adalah perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan antara kedua pihak disertai dengan penyerahan nyata atas barangnya. Contohnya: perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam-pakai.
- g. Perjanjian Bernama (Perjanjian Nominaat), adalah perjanjian yang mempunyai nama tertentu dan diatur secara khusus oleh undang-undang. Contohnya: perjanjian jual-beli, perjanjian tukar-menukar.
- h. Perjanjian Tidak Bernama (Perjanjian Innominaat), adalah perjanjian tidak mempunyai nama tertentu dan tidak diatur dalam undang-undang. Contohnya: leasing, fiducia.
- i. Perjanjian Liberatoir, adalah perjanjian yang membebaskan orang dari keterikatannya dari suatu kewajiban hukum tertentu. Contohnya: pembebasan utang.
- j. Perjanjian Kebendaan, adalah perjanjian untuk menyerahkan atau mengalihkan atau menimbulkan atau mengubah atau menghapuskan hak-hak kebendaan. Contohnya: perjanjian jual-beli.
- k. Perjanjian Obligatoir, adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan antara kedua belah pihak.
- l. Perjanjian Accesoir, adalah perjanjian yang membuntuti perjanjian pokok. Contohnya: hipotek, gadai dan *bortocht*.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal.20

## 2.3 Tinjauan Umum Tentang Gadai Emas

### 2.3.1 Pengertian Gadai Emas

Gadai merupakan kegiatan pinjam-meminjam uang dalam jangka waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai jaminan, apabila barang tersebut tidak ditebus pada saat waktunya telah tiba maka barang tersebut menjadi hak pemberi pinjaman. Gadai atau lembaga hak jaminan gadai merupakan terjemahan dari kata *pand* dalam bahasa Belanda, *pledge* atau *pawn* dalam bahasa Inggris, *faustpfand* dalam bahasa Jerman dan dalam hukum adat dikenal dengan cekelan.<sup>48</sup>

Menurut Wiyono Prodjodikoro gadai adalah suatu hak yang didapat oleh seseorang yang berpiutang suatu benda bergerak padanya diserahkan oleh si berutang atau oleh seseorang lain untuk menjamin pembayaran utang dan yang memberikan hak kepada si berutang untuk dibayar lebih dahulu dari berpiutang lainnya, yang diambil dari uang pendapatan penjualan barang itu.<sup>49</sup>

Emas juga dikenal sebagai bulauan adalah sebuah unsur kimia dengan lambang Au (dari bahasa Latin *aurum*, berarti "emas") dan nomor atom 79. Dalam bentuknya yang murni, emas menampilkan warna kuning jingga yang cerah dan memiliki sifat-sifat padat, lembut, lentur, dan ulet. Dari perspektif kimia, emas termasuk dalam kelompok logam transisi, khususnya golongan 11, dan diklasifikasikan sebagai logam mulia. Emas termasuk di antara unsur kimia yang paling tidak reaktif, berada di urutan

---

<sup>48</sup> Don Lee, "Tinjauan Yuridis terhadap Hak-Hak Nasabah Pegadaian dalam Hal Terjadinya Pelelangan terhadap Benda Jaminan (Studi Kasus di PT. Budi Gadai Indonesia)." (2024).hal.13

<sup>49</sup> Wiryo Prodjodikoro, *Hukum Perdata Hak Atas Benda*, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1994), hal. 180

kedua terendah dalam deret reaktivitas, dan tetap padat dalam kondisi standar.<sup>50</sup> Gadai Emas adalah kredit dengan sistem gadai untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan barang jaminan berupa emas, baik emas batangan maupun perhiasan (termasuk berlian).<sup>51</sup>

Pasal 1758 menyatakan “Bahwa jika yang dipinjamkan itu berupa batang batangan mas atau perak atau lain-lain barang perdagangan, maka berapa pun naik atau turun harganya, si berutang senantiasa harus mengembalikan jumlah yang sama berat dan sama mutunya, dan tidaklah diwajibkan memberi lebih dari pada itu”. Dari penjelasan dua pasal ini menerangkan bahwa apa yang di pinjamkan harus dikembalikan seperti keadaan sebelumnya tanpa kekurangan suatu apapun. Terkadang hal seperti ini tidak diindahkan oleh beberapa orang. Mereka tidak amanah seperti yang dianjurkan dalam hukum islam.<sup>52</sup>

Dikaji dari Pasal 1155 KUHPerdata tentang gadai dan hutang pitang yang isinya: Bila oleh pihak pihak yang berjanji tidak disepakati lain, jika pemberi gadai atau debitur tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampainya jangka waktu yang telah di tentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim

---

<sup>50</sup> “Emas”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Emas/> ((Dikutip, 11 September 2024, 14.46 WIB)

<sup>51</sup> “PegadaianGadaiEmas”[https://www.pegadaian.co.id/produk/gadaiemas#:~:text=Pegadaian%20Gadai%20Emas%20adalah%20kredit,maupun%20perhiasan%20\(termasuk%20berlian\) /](https://www.pegadaian.co.id/produk/gadaiemas#:~:text=Pegadaian%20Gadai%20Emas%20adalah%20kredit,maupun%20perhiasan%20(termasuk%20berlian) /) (Dikutip, 11 September 2024, 14.39 WIB).

<sup>52</sup> Sri Hidayani & Mahalia Nola Pohan, Aspek Hukum terhadap Perjanjian Pinjam Emas dengan Jaminan Tanah Sawah dalam Masyarakat Pidie, *Jurnal Mercatoria*, 13 (2) Desember 2020. Hal. 212

berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu.<sup>53</sup>

Dalam pasal 1813, 1814, 1816 KUHPerdara untuk melakukan eksekusi/penjualan Barang Gadai secara lelang (Penjualan) dengan harga atau syarat-syarat yang dianggap baik oleh Bank setelah melampau 3 (hari) hari sejak tanggal penandatanganan Akad Ini atau sebagaimana diatur oleh kebijakan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan (Regulator) yang berlaku, Uang hasil eksekusi/penjualan agunan/barang tersebut digunakan Bank untuk membayar/melunasi Hutang Nasabah kepada Bank setelah dikurangi biaya Penjualan dan biaya-biaya lainnya. Jika hasil eksekusi Penjualan tidak cukup untuk membayar seluruh Hutang Nasabah kepada Bank, maka Nasabah tetap bertanggung jawab membayar sisa Hutang sampai dengan lunas dan sebaliknya apabila terdapat kelebihan hasil Penjualan maka Nasabah berhak menerima kelebihan setelah dipotong kewajiban yang terhutang.

### 2.3.2 Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum gadai terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya, sebagai berikut:

- 1) Buku II KUHPerdara, yaitu dalam Bab kedua puluh dari pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 KUHPerdara. Pasal-pasal mana mengatur perihal pengertian, objek, tata cara menggadaikan, dan hal lainnya berkenaan dengan hak jaminan gadai.

---

<sup>53</sup> Agus Setyawan, Sugeng Djatmiko, "Eksekusi Jaminan Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8 No. 8 (Agustus 2023), hal. 6171

- 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 pada Pasal 6 tentang sifat usaha yang dilakukan pegadaian. Berdasarkan prinsip sifat usaha pegadaian pada hakikatnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memberikan pelayanan untuk kepentingan umum.

Undang-undang Nomor 9 tahun 1969 pasal 7 dijabarkan: <sup>54</sup>

- a. Berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah, dengan menyediakan layanan keuangan dan uang berdasarkan hukum gadai dan undang-undang lain yang berlaku.
  - b. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman meminjam yang tidak rasional.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, pada pasal 8 untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perusahaan menyelenggarakan usaha: penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
  - 4) Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, pada pasal 10 menetapkan bahwa Nama Perusahaan Pergadaian harus tercantum secara jelas dalam anggaran dasar perusahaan.

---

<sup>54</sup> Haqiqi Rafsanjani, "Perbedaan Praktek Gadai Konvensional Dengan Syariah: Studi Kasus Pada Perum Pegadaian Cabang Kebomas Gresik", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1, (2021), hal.3

### 2.3.3 Subjek dan Objek Gadai

Subjek Gadai Berdasarkan KUHPerdara, pihak-pihak yang terlibat atau menjadi subjek dalam gadai terdiri dari dua pihak, yaitu: <sup>55</sup>

#### a. Pemberi gadai (*pandgever*)

Pemberi jaminan gadai terdiri dari unsur perorangan atau organisasi hukum yang memberikan yang menawarkan aset bergerak sebagai jaminan kepada penerima gadai. Pemberi gadai atau *pandgever* bisa saja bukan milik debitur tetapi berasal dari pihak ketiga. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1156 ayat (2) KUHPerdara bahwa benda yang dijadikan jaminan gadai dapat saja bukan berasal dari harta milik debitur, melainkan harta orang lain, artinya pihak ketiga tersebut bisa saja menggadaikan benda bergerak miliknya menjadi jaminan utang seseorang atau orang lain.

#### b. Penerima gadai

Unsur penerima gadai berasal dari perorangan atau badan hukum (seperti bank, pegadaian, dan lembaga keuangan lainnya yang ditentukan oleh perundang-undangan) yang memiliki piutang. Sesuai dengan sifat dan karakteristik gadai, maka pihak penerima inilah yang menguasai benda yang digadaikan setelah ditarik dari kekuasaan pemberi gadai.

---

<sup>55</sup> Ramadhan, dkk. "Analisis Perjanjian Hukum Sistem Gadai Antara Nasabah Gadai Dan Perusahaan Pegadaian." *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1.3 (2024), hal. 4646-4660

Objek Gadai sesuai dengan ketentuan Pasal 1150, 1152 ayat (1), Pasal 1153, dan Pasal 1158 ayat (1) KUHPdata, objek jaminan gadai adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>

- 1) Benda bergerak berwujud atau bertubuh (*lichamelijk*), yaitu benda yang secara sifat dapat berpindah atau dipindahkan, misalnya perhiasan, barang elektronik, barang-barang mesin dan lain-lain.
  
- 2) Benda bergerak tidak berwujud atau tidak bertubuh (*onlichamelijk*), yaitu berupa macam-macam hak tagihan (*vorderingsrecht*), agar mendapatkan pembayaran sejumlah uang dapat digunakan surat-surat piutang. Surat-surat yang dimaksud sebagai berikut:
  - a. Surat piutang atas nama (*vordering op naam*), yaitu surat atau akta yang didalamnya nama kreditur disebut dengan jelas tanpa tambahan apapun.
  - b. Surat piutang atas bawa/kepada pembawa (*vordering aan toonder/to bearer*), yaitu surat/akta didalamnya nama kreditur tidak disebut dengan jelas dalam akta, namun dengan tambahan kata-kata “atau pembawa” contoh cek.
  - c. Surat piutang kepada pengganti atau atas tunjuk (*vordering aan order*), yaitu surat atau akta didalamnya nama kreditur disebut dengan jelas dalam akta, namun dengan tambahan kata-kata “atau pengganti”, contoh wesel.Saham dapat diagunan dengan gadai atas jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dengan anggaran dasar.

---

<sup>56</sup> Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal. 135

## 2.4 Tinjauan Umum Tentang Akad Rahn

### 2.4.1 Pengertian Akad Rahn

Gadai dalam Islam merupakan bagian dari kegiatan muamalah yang dikenal dengan rahn. Dalam transaksi gadai, sesuai dengan norma hukum Islam, yang menjadi hak pemberi pinjaman harus dapat diperhatikan. Untuk mendapatkan pinjaman maka pihak peminjam memberikan jaminan berupa suatu barang (agunan) kepada pemberi pinjaman. Apabila peminjam atau pemberi gadai tidak mampu melunasi pinjamannya, maka pihak pemberi pinjaman dapat menjual atau melelang barang yang menjadi jaminan dalam akad gadai atas dasar kesepakatan bersama.<sup>57</sup>

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut al rahn. Rahn mempunyai banyak definisi, salah satunya dalam bahasa Arab rahn memiliki pengertian tetap dan berkelanjutan. Adapun definisi rahn dalam istilah syariah, dijelaskan para ulama dengan ungkapan, “Menjadikan harta benda sebagai jaminan utang untuk dilunasi dengan jaminan tersebut ketika tidak mampu melunasinya”.<sup>58</sup>

Dalam hukum Islam, konsep gadai disebut dengan istilah rahn. Kata Al-rahm berasal dari bahasa Arab yang berarti menetapkan sesuatu. Istilah rahn secara bahasa berarti “menahan”. Maksudnya adalah menahan sesuatu untuk dijadikan sebagai jaminan utang.

---

<sup>57</sup> Ongky Alexander, “Muhammad Fauzi, Ahmad Yani, Siswoyo, Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah, Hutanasyah”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 2 No. 1 (Agustus 2023), hal. 43

<sup>58</sup> Agus Setyawan, Sugeng Djatmiko, “Eksekusi Jaminan Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8 No. 8 (Agustus 2023), hal. 6164

Gadai Syari'ah (rahn) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau rahin sebagai barang jaminan atau marhun atas utang/pinjaman atau marhun bih yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai atau murtaihin memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>59</sup>

#### 2.4.2 Sumber Hukum Rahn

Sebagai umat islam kita harus melakukan segala sesuatu harus mengacu pada pedoman kita. Dasar diperbolehkannya rahn sudah dijelaskan dalam Al-quran, hadits dan ijma' para ulama, selain itu juga terdapat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang mengatur ketentuan gadai (rahn) dalam Islam. Serta Landasan dalam operasionalisasi gadai syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn, fatwa nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas

##### a. Al-Qur'an

Kebolehan gadai dalam Al-Quran dijelaskan dalam Q.S Al-baqarah: 283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

<sup>59</sup> Muhammad, Syafi'i Antonio, *Bank Syariah & Teorike Praktik*, cet. Ke-1, (Jakarta: GIP, 2001), hal. 128

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Ayat di atas menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang”) yang berarti rahn atau gadai. Maka sudah jelas rahn itu di perbolehkan.

b. Hadist

Selain dalam Al-Quran diperbolehkannya gadai dijelaskan dalam sebuah Hadits Bukhari Nomor 2211 :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ  
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya : “dari [Aisyah radliallahu 'anha] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi (yang pembayarannya) di masa yang akan datang lalu Beliau menggadaikan baju besi Beliau (sebagai jaminan)”.

c. Ijma’

Jumhur ulama berpendapat bahwa disyari'atkannya gadai pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian. Sebagaimana disyari'atkan

dalam perjalanan karena Rasulullah SAW pernah melakukannya ketika tinggal di Madinah. Maka tidak ada seorang pun yang memperselisihkan pembolehan gadai meskipun pendapat tentang pensyari'atannya di tempat kediaman.

#### d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Rahn/gadai diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat 14 dan juga BAB XIV (14) tentang rahn Pasal 373 sampai 408. Berdasarkan Pasal 20 ayat 14 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Rahn/gadai adalah penguasaan barang milik orang lain tanpa berniat untuk memilikinya. Dalam pasal 385 KHES disebutkan :

- 1) Pada prinsipnya harta pinjaman tidak boleh digadaikan kecuali dengan seizin pemiliknya.
- 2) Apabila pemilik harta memberi izin secara mutlak, maka peminjam boleh menggadaikannya secara mutlak; dan apabila pemilik harta memberi izin secara terbatas maka peminjam harus menggadaikannya secara terbatas.
- 3) Pemilik harta yang mengizinkan hartanya dijadikan jaminan dalam rahn harus mengetahui dan memahami risikonya.
- 4) Pemilik harta yang dipinjamkan dan telah digadaikan, mempunyai hak untuk meminta kepada pemberi gadai guna menebus harta gadai serta mengembalikan kepadanya.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 386-389 mengenai hak dan kewajiban akad rahn menjelaskan bahwa, Murtahin berhak menahan marhun (barang gadai) sampai marhun bih atau utang dibayar lunas. Apabila Rahin meninggal, maka Murtahin mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak yang

lain dalam mendapatkan pembayaran utang.<sup>60</sup> Sedangkan dengan adanya marhun tidak menghilangkan hak Murtahin untuk menuntut pembayaran utang. Rahin dapat menuntut salah satu marhun apabila ia telah membayar lunas utang yang didasarkan atas jaminan marhun tersebut. Akad Rahn tidak batal karena Rahin atau Murtahin meninggal dunia.

e . Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

Sesuai dengan pengertian rahn yang telah dijelaskan di atas, dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, tertanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa kegiatan hutang dengan barang sebagai jaminan dalam bentuk gadai syariah (rahn) diperbolehkan, yaitu suatu bentuk penyerahan aset milik peminjam sebagai agunan atas pinjaman yang diterimanya. Rahn dapat dikembangkan oleh Bank Syariah dan lembaga keuangan bukan bank seperti Pegadaian Syariah.<sup>61</sup>

Kemudian menjelaskan bahwa dalam hal hak untuk menahan barang gadai (marhun) diberikan sepenuhnya kepada penerima barang gadai (Murtahin) sampai batas waktu pelunasan utang oleh Rahin (yang menyerahkan barang). Selanjutnya objek gadai (marhun) dan manfaat yang melekat didalamnya, pada dasarnya hak milik pemberi gadai (Rahin), dengan demikian secara prinsip marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali atas izin Rahin, dan juga tidak mengurangi nilai marhun dan

---

<sup>60</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>61</sup> Ongky Alexander, dkk, *loc. cit.* hal. 48-50

pemanfaatan marhun tersebut pada dasarnya itu hanya sebatas biaya untuk mengganti pemeliharaan dan perawatan objek gadai tersebut.

Adapun isi dari Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn, dan secara teknis mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /05/2016 Tentang Usaha Pergadaian yaitu; Pasal 10 menetapkan bahwa Nama Perusahaan Pergadaian harus tercantum secara jelas dalam anggaran dasar perusahaan, Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 1 tentang bentuk badan hukum dan harus memuat kata: pertama Gadai atau kata yang menunjukkan ciri khas dari kegiatan gadai, berlaku juga bagi perusahaan pegadaian dengan kegiatan usaha sistem konvensional; kedua Gadai atau kata yang menunjukkan ciri khas kegiatan gadai yang diikuti dengan kata syariah, harus dicantumkan bagi perusahaan pegadaian yang seluruh kegiatan usahanya dijalankan berdasarkan prinsip syariah.<sup>62</sup>

f . Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas

Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 menjelaskan tentang rahn emas, khususnya mengenai:

1. Rahn emas diperbolehkan berdasarkan prinsip rahn

---

<sup>62</sup> Santika, Yulia. *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap penerapan diskon ujarah pada produk Qardh Beragun Emas (QBE) di Bank BRI Syariah KC Suniaraja*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

2. Penggadai (rahin) bertanggung jawab atas biaya penyimpanan barang (marhun)
3. Besarnya biaya penyimpanan barang (marhun) didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan
4. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad

#### 2.4.3 Rukun dan Syarat Akad Rahn

Didalam melakukan akad/perjanjian rahn, harus melaksanakan rukun dan syaratnya, agar rahn menjadi sah dilaksanakan.

- a. Adapun rukun gadai menurut Pasal 373 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) antara lain: Akad, Pihak yang menggadaikan (rahin), Pihak yang menerima gadai (murtahin), Objek gadai (marhun) dan Hutang (marhun bih)
- b. Adapun syarat gadai antara lain:
  - 1) Syarat ijab qabul atau sighat dapat dilakukan melalui lisan atau tulisan, yang didalamnya ada maksud untuk melakukan kesepakatan gadai. Ahli fiqh sepakat, bahwa perjanjian gadai mulai berlaku sempurna apabila objek gadai (marhun) menurut hukum sudah berada dipihak murtahin. Apabila barang gadai sudah dikuasai pihak murtahin, maka perjanjian gadai memiliki sifat mengikat bagi keduanya.
  - 2) Syarat yang berkaitan dengan orang yang berakad yaitu ahli tasharuf, atau orang yang mampu membelanjakan hartanya dan memahami persoalan mengenai gadai. Selain itu, harus cakap hukum, menurut sebagian besar ulama, merupakan orang yang telah baligh atau berakal. Adapun menurut

Hanafiyah, keduanya tidak harus balig, namun cukup berakal saja. Maka dari itu menurut mereka anak kecil mumayiz diperbolehkan melaksanakan akad gadai, apabila gadai yang dilakukan anak kecil telah mendapatkan kesepakatan dari orang tuanya.<sup>63</sup>

3) Syarat marhun atau barang yang digadaikan yaitu keadaan barang tidak terjadi kerusakan sebelum berjanji untuk melunasi hutangnya Syarat marhun (barang yang digadaikan) menurut para ulama antara lain:

- a) Barang dapat dijual serta nilainya setara dengan utang.
- b) Barang yang digadaikan bernilai harta serta dapat bermanfaat, khamr termasuk salah satu jenis yang tidak boleh dijadikan barang jaminan, hal ini dikarenakan khamr tidak memiliki nilai harta serta tidak memiliki manfaat menurut Islam.
- c) Barang yang digadaikan harus jelas.
- d) Barang yang digadaikan milik sah orang yang berutang, barang jaminan tidak berkaitan dengan hak orang lain.
- e) Barang yang digadaikan utuh, maksudnya tidak bertebaran di beberapa tempat.
- f) Barang yang digadaikan dapat diserahkan baik dari segi materi atau manfaat.

---

<sup>63</sup> Sulistiani, Siska Lis. *Hukum perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022. hal. 214-215

- 4) Syarat marhun atau objek, barang yang digadaikan wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang, apabila suatu saat tidak bisa melunasi hutangnya maka jaminan itu dapat digunakan untuk melunasinya.<sup>64</sup>

#### 2.4.4 Berakhirnya Akad Rahn

Berakhirnya akad pembiayaan gadai (rahn) disebabkan beberapa alasan diantaranya:<sup>65</sup>

- a. Disebabkan karena hapusnya perikatan pokok  
Dengan hapusnya perikatan pokok maka hak gadai terhapus juga. Sebab hak gadai merupakan hak accesoir.
- b. Karena benda gadai berada diluar pemegang gadai  
Ayat 3 Pasal 1152 KUHPerdota berbunyi: “Hak gadai berakhir pada saat barang gadai keluar dari kebiasaan si pemegang gadai”. Namun, hak gadai itu tidak berakhir bila pemilik gadai kehilangan kekuasaan dari barang gadai yang dijanjikan tidak dengan suka rela (karena hilang ataupun dicuri). Dalam hal ini, gadai tidak dianggap hilang, apabila ia menerima barangnya kembali.
- c. Penyebab rusaknya barang yang digadaikan  
Tidak ada barang gadai sehingga tidak ada hak kebendaan yang semula memuat barang gadai, misalnya hak gadai.
- d. Penyalahgunaan barang gadai

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hal.215

<sup>65</sup> Hana Masawayh Qatrunnada dkk, “Gadai Dalam Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam” Maliyah, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 8, No. 2, Desember 2018. hal. 182-183

Pasal 1159 (1) KUHPerdata menyatakan bahwa: “Jika kreditur menyalahgunakan barang barang yang digadaikan, debitur berhak menuntut pengembalian barang yang di gadaikan”. Hak pemegang gadai menjadi terhapus dengan dituntutnya kembali barang yang di gadaikan, apabila penyalahgunaan yang dilakukan oleh kreditur.

e. Karena eksekusi gadai dilaksanakan

Dengan adanya eksekusi terhadap barang yang digadaikan, maka barang gadai dialihkan kepada orang lain. Maka dari itu hak gadai akan hapus.

f. Karena kreditur secara sukarela mengembalikan barang gadai

Pasal 1152 (2) KUH Perdata menyatakan bahwa: “Apabila barang gadai telah dikembalikan kepada pihak debitur, maka hak gadai tidak ada”

g. Adanya Percampuran

Terjadinya percampuran hutang yang dijamin hak gadai dan barang gadai ada di tangan satu orang. Apabila terjadi percampuran, dengan demikian hak gadai menjadi hapus. Seseorang tidak dapat mempunyai hak atas harta miliknya.<sup>66</sup>

#### 2.4.5 Metode Akad Rahn

Akad rahn dalam pegadaian syariah adalah perjanjian gadai yang dilakukan berdasarkan hukum syariah. Adapun metode mekanisme operasional akad rahn di Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Nasabah mengisi formulir rahn.

---

<sup>66</sup>*Ibid.*, hal.183

- b. Melalui akad rahn nasabah menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan.
- c. Pegadaian mentaksir barang jaminan untuk menentukan besaran pembiayaan yang bisa didapat nasabah. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat/biaya pemeliharaan yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Sehingga di sini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai penarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di Pegadaian.
- d. Nasabah menandatangani surat bukti rahn, yang berisi perjanjian tentang rahn.
- e. Nasabah mendapatkan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan.
- f. Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian.

Transaksi gadai atau rahn terdapat dua akad, yakni akad rahn dan akad ijarah. Dikatakan akad rahn, jika akad utang dengan menggadaikan harta sebagai jaminan utang tersebut dan terdapat biaya pemeliharaannya. Kedua, diklasifikasikan akad ijarah, apabila ada penyewaan tempat dan jasa penyimpanan harta gadai tersebut. Pegadaian yang menyewakan tempat dan memberikan jasa penyimpanan, sedangkan nasabah yang menyewa tempat dan

jasa penyimpanan.<sup>67</sup> Kedua akad ini akan ditandatangani bersamaan pada saat nasabah (rahn) menyerahkan hartanya yang dijadikan sebagai objek Rahn, biasanya plafon utang yang bisa diperoleh oleh nasabah maksimal 90% dari nilai taksiran harta yang digadaikan. Sedangkan jangka waktu maksimal empat bulan. Nasabah (rahn) mengembalikan utang itu sesuai dengan jumlah utangnya.

Hal ini yang membedakan antara gadai Syariah dengan gadai konvensional, pada PT. Pegadaian (Persero) yang didasarkan pada system bunga, dengan besaran Bunga pada kisaran 9%-12,8% yang didasarkan pada besarnya nilai utang selama empat bulan. Pada Lembaga pegadaian Syariah terdapat beberapa jenis Produk Pegadaian, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>68</sup>

a. Amanah

Produk ini pada tatanan operasional dilakukan dengan cara memberikan pinjaman dari pihak kreditur dalam hal ini pegadaian syariah kepada pengusaha mikro/kecil, ataupun masyarakat pada umumnya yang selanjutnya pinjaman tersebut akan digunakan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan cara cicilan, adapun dalam Pegadaian Amanah ini nilai pinjamannya mulai dari Rp 5.000.000 hingga 45.000.000 dengan jangka waktu perjanjian 12-60 bulan. Pada produk ini pihak debitur/nasabah akan dikenakan biaya administrasi (mu'nah akad) sebesar 200.000,00 untuk mobil dan 70.000 untuk motor.

---

<sup>67</sup> Rokhmat Subagiyo, "Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)", *An-Nisbah*, Vol. 01, No. 01, Oktober 2014. hal. 172

<sup>68</sup> Sumiati, dkk. *loc. cit.* hal. 136-137

b. Rahn

Pada Produk ini pinjaman di berikan dengan menggunakan objek/barang jaminan berupa emas baik perhiasaan, batangan, berlian, ataupun barang elektronik seperti smartphome, laptop, ataupun yang lainnya. Adapun nilai Pinjaman (Marhun Bih) pada pembiayaan Rahn ini diberikan mulai dari 50.000.00 sampai dengan 1 Milyar keatas dengan waktu pinjaman selama 4 bulan dan juga dapat diperpanjang tanpa dibatasi waktunya. Pada produk ini pihak debitur/nasabah dikenakan biaya pemeliharaan objek jaminan yang dijaminakan sebesar 2.000.00 sampai 120.000.00, hal ini tergantung pada nilai ekonomis objek jaminan tersebut, bukan didasarkan pada besarnya nilai pinjaman sebagaimana yang diatur dalam poin 4 ketentuan umum Rahn nomor: 25/DSNMUI/III/2002 sehingga dipandang sesuai dengan prinsip Syariah karena terhindar dari bunga.

c. Arrum BPKB

Produk ini berupa pembiayaan yang dimaksudkan untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan memberikan jaminan berupa Bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), adapun nilai uang pinjaman yang diberikan pada produk Arrum BPKB mulai dari Rp. 3.000.000.00 sampai dengan 400.000.000.00 adapun jangka waktu pinjaman nasabah dapat memilih mulai dari 12, 18, 24 hingga 36 bulan. Pada pembiayaan ini, Pegadaian hanya memberikan BPKB kendaraannya saja, sedangkan kendaraannya tetap berada dibawah kekuasaan pemberi gadai dan tetap dapat digunakan oleh nasabah.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hal.137

d. Arrum Haji

Produk ini berupa pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara syariah dengan proses mudah, cepat dan aman. Pada produk ini nasabah hanya menyerahkan logam mulia senilai 3.5 gram atau 5 gram logam mulia, langsung mendapat pinjaman Rp25.000.000,- yang digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji di kementerian Agama. Adapun Emas dan Dokumen haji aman tersimpan di Pegadaian.

Berikut contoh perhitungan gadai syari'ah, nasabah menggadaikan harta Bergeraknya. Setelah ditaksir nilai taksirannya adalah 1 juta. Ia akan mendapat plafon maksimal yaitu 90% dari nilai taksiran jadi ia mendapat utang sebesar Rp.900.000,-. Saat itu nasabah tersebut harus membayar biaya administrasi. Apabila jangka waktunya empat bulan atau 120 hari, maka biaya simpan yang harus dibayar adalah:  $90 \times (1.000.000/10.000) \times (120/10) = \text{Rp. } 108.000,-$ . Maka setelah jatuh tempo (120 hari), maka nasabah itu ketika menebus barangnya harus membayar jumlah utang ditambah biaya simpan  $(900.000+108.000)$  yakni sebesar Rp. 1.008.000,-.

Apabila nasabah (rajin) tidak mampu melunasi utang dan kewajibannya, dan juga tidak memperpanjang gadainya, maka setelah tenggat waktu tertentu atau setelah murtahin (kreditur) memberi peringatan, maka kreditur bisa mengeksekusi harta yang digadaikan.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Rokhmat Subagiyo, *op.cit*, hal. 173

### BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Oktober 2024 s/d selesai.

No	Kegiatan	Bulan																												Ket			
		Agustus 2024				September 2024				Oktober 2024				Desember 2024				Januari 2025				Februari 2025				Maret 2025							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Pengajuan Judul																																
2.	Penulisan Proposal																																
3.	Bimbingan Proposal																																
4.	Perbaikan																																
5.	Seminar Proposal																																
6.	Penelitian																																
7.	Bimbingan Skripsi																																
8.	Seminar Hasil																																
9.	Sidang Meja Hijau																																

### 3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan yang beralamat di Jalan Setia Budi No.96, Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20122.

## 3.2 Metodologi Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif empiris. Jenis penelitian normatif empiris (*applied law research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, yang mengkaji tentang wanprestasi dalam perjanjian gadai. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi hingga penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai emas melalui metode akad rahn tersebut secara faktual di pegadaian syariah tersebut guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Penelitian normatif atau dikenal juga dengan penelitian doktrinal,<sup>71</sup> yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepskan dan dikembangkan atas dasar doktrin. Metode ini dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma. Sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian berkarakteristik non-doktrinal yang dilakukan melalui

---

<sup>71</sup> Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.hal.58

penelitian lapangan. Dalam penelitian ini dikumpulkan data yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai yang dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh keadaan sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan social. Dengan demikian metode penelitian hukum normatif memiliki karakteristik sebagai penelitian kepustakaan atau literature research yang berbeda dengan metode penelitian empiris (non-doktrinal) yang berkarakteristik penelitian lapangan (*field study*).

### 3.2.2 Jenis Data

Penulis menggunakan jenis data yang terdiri dari dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan data-data yang bersumber dari bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier, antara lain:

- a) Bahan hukum primer, merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan. Untuk itu penulis langsung terjun ke lapangan guna memperoleh fakta-fakta yang akurat dengan mewawancarai pihak internal Pegadaian Syariah cabang Setiabudi Medan.
- b) Bahan hukum sekunder, merupakan data pelengkap dari data primer yang terkait langsung ataupun tidak langsung dengan objek penelitian.

Bersumber dari artikel, karya ilmiah, buku-buku literatur, skripsi, tesis dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, serta makalah-makalah/laporan penelitian dan bahan analisis yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian penulis memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya.

- c) Bahan hukum tersier adalah bahan yang bersifat eksplikatif bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta berkaitan erat dengan bahan hukum primer yang terdiri atas, kamus hukum, ensiklopedia, media massa, internet dan lain sebagainya.

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:<sup>72</sup>

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, literatur-literatur, dan juga bahan-bahan kuliah.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melakukan ke lapangan yang dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi dengan mengambil kasus yang berhubungan dengan judul yaitu tentang analisis hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian gadai emas melalui metode akad rahn.
- c. Wawancara adalah suatu percakapan langsung dengan tujuan-tujuan tertentu menggunakan format tanya jawab yang terencana. Penulis akan

---

<sup>72</sup> Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hal. 165

melaksanakan wawancara di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan dengan direktur/pimpinan pegadaian tersebut.

### 3.2.4 Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>73</sup>

Penulis menganalisis data dengan menggunakan data penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yakni data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara, catatan lapangan, foto, dan dokumen-dokumen lainnya.

Analisis data penelitian kualitatif cenderung secara induktif untuk memperoleh abstraksi dari keseluruhan data yang diperoleh. Penelitian kualitatif menggali makna kehidupan berdasarkan perspektif partisipan, yakni berdasarkan proses menyusun makna dan berdasarkan proses mendeskripsikan makna tersebut.

---

<sup>73</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 334

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perjanjian Gadai Emas dengan Metode Akad Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan, dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Nasabah menyerahkan barang berupa emas sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Prosesnya dimulai dengan nasabah memenuhi syarat, mengisi formulir, penaksiran barang jaminan, penandatanganan akad rahn (surat bukti rahn), pemberian pinjaman dan penyimpanan barang di tempat yang aman. Pegadaian syariah memastikan bahwa semua ketentuan dalam perjanjian telah dipahami oleh nasabah, dan menetapkan biaya pemeliharaan sesuai ketentuan.
2. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan, dilakukan dengan musyawarah ataupun negosiasi dengan beberapa tahapan, melalui pemberian perpanjangan waktu, melalui tahap pemberian peringatan secara bertahap hingga tiga kali, hingga sampai pada Lelang. Jika nasabah tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka barang jaminan berupa emas akan dilelang secara terbuka. Hasil lelang digunakan untuk melunasi pinjaman dan biaya pemeliharaan, sedangkan sisa hasil lelang dikembalikan kepada nasabah. Namun dalam hal ini, hasil Lelang tidak ada sisa melainkan terpenuhi sesuai dengan pinjaman nasabah di pegadaian.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perjanjian Gadai Emas dengan Metode Akad Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan, memberikan pengetahuan sekaligus pemahaman bahwasannya dalam melakukan perjanjian harus memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku, dan didalam perjanjian itu harus dilaksanakan dengan baik, agar dari pihak pegadaian ataupun nasabah tidak melanggar aturan yang telah disepakati bersama. Terkhusus bagi pegadaian lebih baik jika terdapat penambahan pada syarat rahn emas untuk membawa surat emas asli agar lebih terjamin keasliannya dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan, dilaksanakan dengan non litigasi / diluar pengadilan dengan melalui negosiasi sudah tepat dilaksanakan karena pihak pegadaian membantu nasabah dalam memberikan solusi terkait penyelesaian yang akan ditempuh, namun dalam hal ini perlu dipahami bahwasannya pihak pegadaian harus lebih tegas dan bijak kepada nasabah, agar tidak adanya lagi nasabah-nasabah yang melakukan kesalahan yang sama, serta alangkah lebih baiknya jika dalam proses negosiasi tersebut pegadaian cukup memberikan keringanan dengan pemberian surat peringatan tanpa perlu adanya keringanan yang lain, seperti penambahan atau perpanjangan waktu lagi setelah jatuh surat peringatan agar nasabah dapat bertanggung jawab atas pinjamannya dengan waktu yang tidak terlalu lama.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah & Teorike Praktik*, cet. Ke-1, (Jakarta: GIP)
- Fuady Munir, 2015, *Hukum Kontrak Buku Kesatu*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti)
- Fuady Munir, 1999, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- HS, Salim, 2004 *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Indonesia)
- Kamilah, Anita, 2013, *Bangun Guna Serah (Build operate and transfer/ BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum Publik)*. (Bandung: CV Keni Media)
- Lia, Amaliya, 2022, *Hukum Perikatan*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara)
- Meher, Montayana, Fitri Yanni Dewi Siregar, 2023, *Hukum Perjanjian & Bisnis*, (Medan: Uma Press)
- Muljad, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada)
- Pangestu Muhammad Teguh, 2019, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak* (Makassar: CV. Social Politic Genius (Sign))
- Prodjodikoro, Wiryono, 1994, *Hukum Perdata Hak Atas Benda*, (Jakarta: Pembimbing Masa)
- Saliman Abdul Rasyid, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana Preneda Media Group)
- Suadi, Amran, 2019, *Eksekusi Jaminan*”, (Jakarta: Prenadamedia Group)
- Suadi, Amran, 2020, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana)
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta
- Sugiyono, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta)
- Sulistiani, Siska Lis, 2022, *Hukum perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*. Sinar Grafika
- Wijayanti, Astri, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung: Lubuk Agung)

### JURNAL :

- A. M. Hasibuan, 2023. *Analisis penerapan manajemen risiko produk pembiayaan gadai emas untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah (studi kasus PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina)* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).
- A. Rahim, 2022, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian*, (Makassar: Humanities Genius)
- Afifa, Siti, 2023, “Tuntutan Ganti Rugi Perkara Wanprestasi Dalam Hukum Kontrak Syariah (Studi Di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas I A)”, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto, (Desember)
- Agus Setyawan, Sugeng Djatmiko, 2023, “Eksekusi Jaminan Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8 No. 8 (Agustus)

- Alexander, Ongky, 2023, "Muhammad Fauzi, Ahmad Yani, Siswoyo, Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah, Hutanasyah", *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 2 No. 1 (Agustus)
- Azhan, T. M. Rafly Mahar, 2024, *Analisis Hukum terhadap Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobiller Sekolah (Studi Penelitian Di PT. Cempaka Putih)*, Diss. Universitas Medan Area
- Chairunnisa, Siti, 2023, *Analisis Hukum Mengenai Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Bank (Studi Putusan Nomor: 290/Pdt. G/2021/Pn Mdn)*. Diss. Universitas Medan Area
- Dwi Aryanti Ramadhani, "Wanprestasi dan Akibat Hukumnya", *Jurnal Yuridis*, Vol.15 No.7
- Haerani, Yeni, et al, 2023, "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Perjanjian Lisan Antara Nelayan Pemilik Bagang Ikan Teri (PENJUAL) Dengan Pembeli Di Desa Tanggetada, Kecamatan Tanggetada." *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, Vol 2 No 1 (Januari)
- Hana Masawayh Qatrunnada dkk, 2018, "Gadai Dalam Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam" Maliyah, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 8, No. 2, (Desember)
- Haqiqi Rafsanjani, 2021, "Perbedaan Praktek Gadai Konvensional Dengan Syariah: Studi Kasus Pada Perum Pegadaian Cabang Kebomas Gresik", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1
- Hidayani, Sri & Mahalia Nola Pohan, 2020, Aspek Hukum terhadap Perjanjian Pinjam Emas dengan Jaminan Tanah Sawah dalam Masyarakat Pidie, *Jurnal Mercatoria*, 13 (2) Desember.
- Iwanti, Nur Azza Morlin, Taun, 2022, "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. V No. 2 (Desember)
- Iza Hanifuddin, 2020, "Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi". *Muslim Heritage* 5.1
- Juliet, Sipayang Gabriela Tri. 2022. "Tinjauan Yuridis Atas Wanprestasi Terhadap Akta Perdamaian Yang Telah Disepakati Bersama Dihadapan Notaris."
- Kristiane Paendong, Herts Taunaumang, 2022, "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata" *Jurnal Exprivatum*, Vol.10 No: 3
- Lee, Don, 2024, "Tinjauan Yuridis terhadap Hak-Hak Nasabah Pegadaian dalam Hal Terjadinya Pelelangan terhadap Benda Jaminan (Studi Kasus di PT. Budi Gadai Indonesia)."
- Mahalia Nola Pohan dan Sri Hidayani, "Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Jurnal Perspektif Hukum* 1.1
- Mahalli, Randi Saputra Kasyful, Analisis Potensi Dan Kendala Pengembangan Pegadaian Syariah Di Kota Medan, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Marni, Asdi, Edi Darmawijaya, and Faisal Fauzan, 2018 "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penyelesaian Wanprestasi Produk Arrum di Pegadaian Syariah Aceh Besar." *PETITA* 3
- Mira Andini Putri, 2023, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kios Secara Tidak Tertulis Menurut Peraturan Perundang-Undangan (Studi*

- Kasus Putusan Nomor 238/Pdt. G/2020/Pn. Jkt. Tim*). Diss. Universitas Nasional
- Niru Anita Sinaga dan Nurlily Darwis, 2015, "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7.2
- Nurjanah, Ikke, 2020, *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pelelangan Atas Barang Jaminan Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Lemabang Palembang*. Diss. 021008 Universitas Tridinanti Palembang
- Ongky Alexander, Muhammad Fauzi, Ahmad Yani, Siswoyo, 2023 "Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah, Hutanasyah", *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 2 No. 1 (Agustus)
- Putra, Hanif Rahmat Widya. 2024, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Kreasi Dengan Jaminan Fidusia Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Diss. Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Ramadhan, dkk. 2024, "Analisis Perjanjian Hukum Sistem Gadai Antara Nasabah Gadai Dan Perusahaan Pegadaian." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1.3
- Roficoh, Luluk Wahyu, 2018, Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 3, No. 2.
- S. Fitriyanti. 2022. Laporan Kuliah Kerja Magang (Kkm) Prosedur Pelayanan Gadai Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Ploso Jombang.
- Setyawan Agus, Sugeng Djatmiko, 2023, "Eksekusi Jaminan Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8 No. 8 (Agustus)
- Sinaga Niru Anita, 2019, "Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10.1
- Subagiyo Rokhmat, 2014, "Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)", *An-Nisbah*, Vol. 01, No. 01, Oktober
- Sumiati, Ahmad Damiri, and Ending Solehudin, 2022, "Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah", *Eksisbank (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, Volume 6, Nomor 1, Juni
- Torey, Michael Justinus, 2019, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Bank Sebagai Perjanjian Baku." *Jurnal Lex Privatum*, Vol 7 No .3
- Yohani Rahmah, A, 2024. Penyelesaian Sengketa Gadai Emas Di Pegadaian Syariah. *Hilirisasi (Journal of Economic & Management)*, 1(2).
- Yulia Santika, 2018, *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap penerapan diskon ujarah pada produk Qardh Beragun Emas (QBE) di Bank BRI Syariah KC Suniaraja*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Yurida Zakky Umami dan Anto Kustanto, 2020, "Tinjauan Yuridis Unsur Pokok Perjanjian Dan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perjanjian Franchise". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 13.2

**PERATURAN :**

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pergadaian

**WEBSITE :**

“Emas”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Emas/> ((Dikutip, 11 September 2024, 14.46 WIB)

“PegadaianGadaiEmas”[https://www.pegadaian.co.id/produk/gadaiemas#:~:text=Pegadaian%20Gadai%20Emas%20adalah%20kredit,maupun%20perhiasan%20\(termasuk%20berlian\)/](https://www.pegadaian.co.id/produk/gadaiemas#:~:text=Pegadaian%20Gadai%20Emas%20adalah%20kredit,maupun%20perhiasan%20(termasuk%20berlian)/) (Dikutip, 11 September 2024, 14.39 WIB).

Renata Christha Auli, “Asas-asas dalam Pasal 1338 KUH Perdata” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-pasal-1338-kuh-perdata-lt6572e2d46785c/> (Dikutip, 11 September 2024, 14.25 WIB)

Sahabat Pegadaian, “ Pengertian Gadai: Hukum, Sistem, dan Hal yang Perlu Diperhatikan”, <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/inspirasi/pengertian-gadai-sistem-dan-aturannya#:~:text=Gadai%20konvensional%20merupakan%20praktik%20gadai,terlebih%20dahulu%20sebelum%20pinjaman%20disetujui/> (Dikutip, 25 September 2024, 11.45 WIB)

**WAWANCARA :**

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Ari Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan, Kamis, 12 Desember 2024, Pukul 11.00 WIB


Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Ari Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan, Kamis, 12 Desember 2024, Pukul 11.15 WIB

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu Rina Manajer Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan, Selasa 11 Februari 2025, Pukul 13.30 WIB


Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu Rina Manajer Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan, Selasa 11 Februari 2025, Pukul 14.00 WIB

## LAMPIRAN


### Dokumen Penelitian



Gambar 1 : Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan kepada PT. Pegadaian (Persero)- Kantor Wilayah I Medan



Gambar 2 : Surat Persetujuan Melaksanakan Riset di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan oleh PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Wilayah I Medan



Gambar 3 : Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Riset di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan oleh PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Wilayah I Medan


 CABANG/UNIT:		Komillahirohmah@rohmim	
<b>SURAT BUKTI RAHN</b> NO:		"No orang orang betimah pemindah akad akad itu". Cukupkanlah takaran, jangan kamu menjadi orang orang yang merugikan" (Surat Al Maudah - 1, As-Syura: 18)	
NOMOR CIF NAMA ALAMAT		TANGGAL AKAD TANGGAL JATUH TEMPO	
KETERANGAN MARHUN		SYARAT DAN KETENTUAN	
TAKSIRAN MARHUN MARHUN BIH TERBILANG		RUBRIK TGL AKAD TAKSIRAN MB	
18 0203839149		RAHN KUASA PEMUTUS TAKSIRAN	

<b>PEMBERIAN KUASA</b>		<b>UTANG PIUTANG DENGAN AKAD RAHN (GADAI SYARBAH)</b>	
Pada Tanggal:		Kami yang bertanda tangan pada Surat Bukti Rahn (SBR) ini, yakni MURTAHIN (PT PEGADAIAN (Persewa)), disebut PEGADAIAN dan RAHN (pemilik Marhun atau Kuasa dari Pemilik Marhun disebut NASABAH) sepakat membuat Akad Rahn sebagai berikut:	
Dengan ini saya memberikan kuasa untuk Utang Rahn, Minta Tambah Marhun Bih, Mengangsur Marhun Bih, Penjualan lelang, Pelunasan dan menerima Marhun, Pengambilan Uang Kelebihan		1. RAHN (NASABAH) menerima dan setuju terhadap urusan Marhun (Barang Jaminan), Marhun Bih (Uang Pinjaman), tarif Mu'roh (Biaya) Pemeliharaan, Mu'roh (Biaya) Akad, Biaya Pemeliharaan Marhun (Barang Jaminan) Dalam Proses Lelang (jika ada), Biaya Proses Lelang (jika ada), Bea Lelang sebagaimana dimaksud pada Surat Bukti Rahn (SBR) atau Nota Transaksi (Stok) selanjutnya. Landa bukti yang sah penerimaan Marhun Bih (Uang Pinjaman) dan Uang Kembalikan Lelang (jika ada).	
*) kepada:		2. Barang yang diserahkan sebagai Marhun (Barang Jaminan) adalah milik RAHN (NASABAH) dan/atau kepemilikan sebagaimana pasal 1972 KUHP Perdana dan/atau milik Pemberi Kuasa atas Marhun (Barang Jaminan) yang dikuasakan kepada RAHN (NASABAH), dan menjamin bukan berasal dari hasil lelang/rahan, tidak dalam obyek sengketa dan/atau sika jaminan.	
Nama:		3. RAHN (NASABAH) menyatakan telah berutang kepada MURTAHIN (PEGADAIAN) dan berkewajiban untuk membayar Marhun Bih (Uang Pinjaman) dan Mu'roh (Biaya) Pemeliharaan pada saat pelunasan, atau membayar cicilan Marhun Bih (Uang Pinjaman) (jika ada), Mu'roh (Biaya) Pemeliharaan dan Mu'roh (Biaya) Akad pada saat perpanjangan.	
Alamat:		4. MURTAHIN (PEGADAIAN) akan memberikan ganti kerugian apabila Marhun (Barang Jaminan) yang berada dalam penguasaan MURTAHIN (PEGADAIAN) mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (force majeure) yang ditetapkan Pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan Marhun Bih (Uang Pinjaman) dan Mu'roh (Biaya) Pemeliharaan sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di MURTAHIN (PEGADAIAN).	
No. KTP:		5. RAHN (NASABAH) dapat melakukan Utang Rahn, Minta Tambah Marhun Bih (Uang Pinjaman) selamanita taksiran masih memenuhi syarat dengan memperhitungkan Mu'roh (Biaya) Pemeliharaan dan Mu'roh (Biaya) Akad yang masih harus dibayar. Jika terjadi penurunan nilai taksiran Marhun (Barang Jaminan) pada saat Utang Rahn, maka RAHN (NASABAH) wajib melakukan pelunasan atau mengangsur (mencicil) Marhun Bih (Uang Pinjaman) atau menambah Marhun (Barang Jaminan) agar sesuai dengan taksiran baru.	
*) Konfirmasi kepada Rahn dan coret yang tidak perlu.		6. Terhadap Marhun (Barang Jaminan) yang telah dilunasi dan belum diambil oleh RAHN (NASABAH), terhitung sejak tanggal pelunasan sampai dengan 10 (sepuluh) hari, tidak dikenakan jasa penitipan. Bila melebihi 10 (sepuluh) hari dari tanggal pelunasan, Marhun (Barang Jaminan) tetap belum diambil, maka RAHN (NASABAH) sepakat dikenakan jasa penitipan, besaran jasa penitipan sesuai ketentuan yang berlaku di MURTAHIN (PEGADAIAN) atau sebatas yang tercantum di Nota Transaksi (Stok).	
Pemberi Kuasa,		7. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan Pelunasan dan/atau perpanjangan akad, maka MURTAHIN (PEGADAIAN) berhak melakukan penjualan Marhun (Barang Jaminan) melalui lelang.	
Penerima Kuasa,		8. Hasil penjualan lelang Marhun (Barang Jaminan) setelah dikurangi Marhun Bih (Uang Pinjaman), Mu'roh (Biaya) Pemeliharaan, Biaya Proses Lelang (jika ada), dan Bea Lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak RAHN (NASABAH). Jangka waktu pengambilan uang kelebihan selama 1 (satu) tahun sejak tanggal pemberitahuan hasil lelang kepada RAHN (NASABAH), dan jika lewat waktu dari jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang, RAHN (NASABAH) menyatakan setuju untuk menyalurkan uang kelebihan lelang tersebut sebagai sedekah yang pelaksanaannya diserahkan kepada MURTAHIN (PEGADAIAN). Jika hasil penjualan lelang Marhun (Barang Jaminan) tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban RAHN (NASABAH) berupa Marhun Bih (Uang Pinjaman), Mu'roh (Biaya) Pemeliharaan, Biaya Proses Lelang (jika ada) dan Bea Lelang maka RAHN (NASABAH) wajib membayar kekurangan tersebut.	
BUKTI PENYERAHAN MARHUN (BARANG JAMINAN) /UANG KELEBIHAN,		9. RAHN (NASABAH) dapat datang sendiri untuk melakukan Utang Rahn atau Minta Tambah Marhun Bih (Uang Pinjaman) atau Mengangsur Marhun Bih (Uang Pinjaman) atau Pelunasan atau Menerima Marhun (Barang Jaminan), atau Menerima Uang Kelebihan Lelang, dan/atau dapat dengan memberikan kuasa kepada orang lain dengan mengidat dan membubuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia, dengan melampirkan fotokopi KTP RAHN (NASABAH) dan penerima kuasa serta menunjukkan asli KTP penerima kuasa.	
Rahn atau Penerima Kuasa		10. RAHN (NASABAH) atau kuasanya dapat melakukan Perpanjangan dan Pelunasan Akad di seluruh Cabang Syarat / Unit Syarat MURTAHIN (PEGADAIAN) Online.	
PEMBERIAN KUASA PENJUALAN MARHUN (BARANG JAMINAN)		11. Dalam hal RAHN (NASABAH) atau Kuasanya melakukan pengambilan Marhun (Barang Jaminan) atau pengambilan uang kelebihan lelang, maka hanya ditayani di Kantor Cabang Syarat / Unit Syarat MURTAHIN (PEGADAIAN) pemisah Surat Bukti Rahn.	
Dengan ini saya memberikan kuasa kepada Murtahin (PEGADAIAN) untuk menjualkan Marhun (barang Jaminan) yang telah jatuh tempo.		12. Apabila RAHN (NASABAH) meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap MURTAHIN (PEGADAIAN) ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban dibebankan kepada ahli waris RAHN (NASABAH) sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Republik Indonesia.	
Pemberi Kuasa,		13. RAHN (NASABAH) menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di MURTAHIN (PEGADAIAN) sepanjang ketentuan yang menyangkut Utang Piutang dengan Akad Rahn.	
Penerima Kuasa,		14. Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama setempat.	
15. Layanan penguatan nasabah dapat menghubungi call center di nomor 1500569 atau outlet tempat RAHN (Nasabah) melakukan transaksi.		16. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
Demikian akad ini berlaku dan mengikat MURTAHIN (PEGADAIAN) dengan RAHN (NASABAH) sejak Surat Bukti Rahn (SBR) ditandatangani kedua belah pihak.		17. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	

Gambar 4 : Contoh Surat Bukti Rahn (SBR)



Gambar 5 : Foto pada saat selesai melakukan wawancara bersama Bapak Ari  
(Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan)



Gambar 6 : Foto pada saat melakukan wawancara bersama Ibu Rina  
(Manajer Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan)



Gambar 7 : Foto pada saat selesai melakukan wawancara bersama Ibu Rina (Manajer Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan)



Gambar 8 : Foto Penulis (Salsa Novia Ardhana) di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan

## **Daftar Pertanyaan Wawancara di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan**

### **Pertanyaan Wawancara 1 (Bapak Ari) :**

1. Barang apa saja yang dapat digadaikan di pegadaian Syariah? apakah emas juga dapat digadaikan di pegadaian syariah dan bagaimana penilaian terhadap barang emas yang dijadikan sebagai jaminan ?
2. Di pegadaian Syariah cabang Setia Budi Medan metode apa saja yang diterapkan dalam melakukan kegiatan gadai Syariah? Apakah metode akad rahn termasuk di dalam pegadaian syariah cabang setia Budi ?
3. Apakah ada perbedaan antara akad rahn di pegadaian Syariah dengan layanan gadai konvensional?
4. Dokumen atau persyaratan apa saja yang harus dipenuhi nasabah untuk mengajukan gadai melalui metode akad rahn?
5. Bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai emas dengan metode akad rahn tersebut?
6. Apakah terdapat sengketa wanprestasi atau tidak menepati janji bagi nasabah yang tidak dapat melunasi hutang dalam waktu yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut?
7. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi tersebut melalui metode akad rahn?
8. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah dalam kasus ini yang barangnya sudah dilelang?
9. Apakah dari Pegadaian sendiri memiliki upaya ataupun solusi yang diberikan untuk mengurangi kasus maupun sengketa wanprestasi dalam perjanjian gadai tersebut?
10. Apakah ada inovasi atau rencana pengembangan terkait layanan akad rahn di pegadaian Syariah?

### **Pertanyaan Wawancara 2 (Ibu Rina) :**

1. Apa saja masalah-masalah yang dihadapi di pegadaian syariah cabang setia budi medan?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai emas dengan akad rahn secara detail, nasabah yang melakukan wanprestasi tersebut?
3. Bagaimana penyelesaian kasus wanprestasi tersebut?